DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU IAIS SAMBAS



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM
SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
Jl.Raya Sejangkung, No. 126, Kawasan Pendidikan. Desa Sebayan.
Sambas, Kal Bar. Telepon: (0562) 6303087 Faksimili: (0562) 6303087

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU

IAIS SAMBAS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM
SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
Tahun 2017

	INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS

Nomor	14/LPM/Int/XI/2017	**DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU**
Tanggal Terbit	14 November 2017	
Revisi	-	
Kode	SPMI 01/KM-LPM/IAIS	

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU
INSITUT AGAMA ISLAM
SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDINSAMBAS

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Tim Perumus LPM	Yayan Ridwan, M.Ag	
Pemeriksaan	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kerjasama dan Pengembangan	Rusiadi, M.Ag	
Persetujuan	Yayasan	Ir. H. Fathan A.Rasyid, M.Agr	
Penetapan	Rektor	Dr. H. Jamiat Akadol, M.Si., MH	
Pengendalian	Ketua LPM	Yayan Ridwan, M.Ag	

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas kehendak-Nya sehingga dokumen kebijakan mutu IAIS Sambas ini dapat terbit.

Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka berimplikasi pada pengelolaan kemandirian perguruan tinggi dan penerapan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Kemudian dipertegas dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengokohkan sistem penjamin mutu pada setiap perguruan tinggi. Dokumen kebijakan mutu merupakan salah satu dokumen penting dalam sistem penjaminan mutu pada perguruan tinggi. Dokumen ini menjadi payung hukum atau acuan legal formal dalam pengembangan Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan di IAIS Sambas.

Semoga Kebijakan SPMI ini dijadikan panduan bagi pengelola universitas, fakultas, program studi, unit kerja, para dosen, staf tenaga kependidikan,dan mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas Tridharma Perguruan Tinggi.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Kebijakan SPMI IAIS Sambas dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Kebijakan ini dan kami menyadari bahwa dokumen kebijakan mutu ini masih perlu disempurnakan seiring dengan tuntutan peraturan dan perundang-undangan serta kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*), kemudian masukan-masukan konstruktif dari pembaca sangat kami harapkan.

Sambas, November 2017

Ketua LPM,

Yayan Ridwan, S.Pd.I., M.Ag

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PENGENDALIAN iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI v
I VISI, MISI, DAN TUJUAN IAIS SAMBAS 1
II LATAR BELAKANG MENJALANKAN SPMI..... 2
III LINGKUP KEBIJAKAN SPMI..... 2
IV ISTILAH DAN DEFINISI 2
V GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI..... 2
A. Tujuan dan Strategi Kebijakan SPMI 3
B. Asasatau Prinsip Pelaksanaan SPMI 3
C. Manajemen SPMI 4
D.Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI 5
E. Jumlah dan Nama-nama Standar Dikti dalam SPMI 5
VI DAFTAR DOKUMEN SPMI 6
VII HUBUNGAN DENGAN DOKUMEN LAINNYA 8
VIII REFERENSI 9

KEBIJAKAN MUTU

Kebijakan Mutu adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar tentang bagaimana memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu. Dalam dokumen ini ada penjelasan mengenai latar belakang atau alasan, tujuan, strategi, prinsip, dan arah IAIS Sambas Sambas untuk menjamin dan meningkatkan mutu dalam setiap kegiatannya. Dokumen tertulis kebijakan SPMI bertujuan untuk:

1. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan internal IAIS Sambas Sambas tentang SPMI secara ringkas dan padat, namun utuh dan menyeluruh;
2. Menjadidasarbagi penyusunan dan penetapan buku/dokumen Manual SPMI, buku/dokumen Standar SPMI, serta buku/dokumen Formulir SPMI;
3. Membuktikan bahwa SPMI di IAIS Sambas sudah terdokumentasikan.

Kebijakan Mutudi lingkungan IAIS Sambas Sambas memuat tentang:

I	Visi, Misi, dan Tujuan IAI Sultan Muhammad Syafiuddin	Visi: IAIS Sambas menjadi Perguruan Tinggi yang Terdepan sebagai Pusat Kajian Keagamaan Islam Wilayah Perbatasan dan Tamadun Melayu di Regional Borneo Tahun 2035 Misi: a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk melahirkan sumberdaya manusia yang berkualitas secara akademik dan profesional serta memiliki integritas kepribadian sebagai sarjana yang beradab dan bermartabat. b. Melaksanakan penelitian dan pengkajian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya pada nilai-nilai keagamaan Islam wilayah perbatasan dan tamadun Melayu di Borneo. c. Memanfaatkan hasil ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat berbasis kearifan lokal. d. Mengembangkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya berdasarkan ajaran Islam, dan kearifan lokal e. Membangun jaringan dan kerjasama dengan perguruan tinggi dikawasan Borneo

		f. Mengembangkan pusat studi yang mendorong terwujudnya motto: "Berilmu, Beramal dan Bermartabat", dalam rangka membangun peradaban Islam di kawasan Borneo g. Memadukan unsur Islam (*naqli*) dan Sains (*aqli*) dari perspektif ilmu pengetahuan untuk selanjutnya membentuk nilai yang bermanfaat bagi kemajuan umat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
II	Latar Belakang IAIS Sambas Menjalankan SPMI	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa tujuan dan fungsi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yakni menjamin pemenuhan standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di setiap perguruan tinggi di Indonesia. Karena itu, Institut Agama Islam (IAI) Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas sebagai salah satu perguruan tinggi keagamaan berupaya untuk menyelenggarakan dan mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Sejak berdiri hingga sekarang ini selalu berupaya untuk melakukan penyempurnaan dan meningkatkan budaya mutu secara gradual, kontinu dan sistematis. Kegiatan dan penyempurnaan dilakukan secara internal oleh pimpinan Institut Agama Islam (IAI) Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas sebagai wujudkomitmen tentang sistem penjaminan mutu organisasi yang berlaku baik secara pedoman maupun pelaksanaannya. Argumen mendasar seperti itulah yang dituangkan dalam berbagai sistem kerja atau dokumen yang dinamakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. Harapan dilakukannya penjaminan mutu pada tingkat institusi agar visi, misi dan tujuan IAIS Sambas dapat dicapai. Selain itu, untuk pemenuhan kepentingan dan tuntutan para pihak terkait atau pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan mematuhi serta memenuhi ketentuan peraturan undang-undang terkait yang berlaku. Dalam rangka tuntutan SPMI tersebut, maka perlu disusun dokumen Kebijakan Mutu.
III	Lingkup Kebijakan	Kebijakan Mutu mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan di IAIS Sambas, dengan fokus utama dibidang akademik; pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Pada tahap selanjutnya diterapkan pula kegiatan penjaminan mutudibidangnon-akademik. Kebijakan Mutu berlaku untuk semua unit di IAIS Sambas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, pascasarjana), fakultas, jurusan/program studi, biro, dan lembaga.

IV	Istilah dan Definisi	a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran,sikap dan pandangan institusi tentang sesuatu hal. b. Kebijakan Mutu adalah pemikiran, sikap dan pandangan IAIS Sambas mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal. c. Manual Mutu adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI. d. Standar Mutu adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran dan spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi. e. Formulir Mutu adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir atau proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan standar mutu dan berfungsi untuk mencatat / merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar mutu diimplementasikan. f. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit diIAIS Sambas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama jangka waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya. g. Audit mutu adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/setiap unit di lingkungan Institut.
V	Garis Besar Kebijakan SPMI	**a. Tujuan Kebijakan Mutu** Seluruh civitas akademika IAIS Sambas berkomitmen bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal bertujuan untuk: 1). Pencapaian visi dan pelaksanaan misi di IAIS Sambas 2) Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*); mahasiswa, orang tua/wali, tentang penyelenggaraan pendidikan yang transparan dan akuntabel serta sesuai dengan standar yang ditetapkan 3). Pencapaian dan peningkatan mutu secara berkelanjutan yang berpatokan pada standar dan harus dilakukan semua pihak di IAIS Sambas. b. **Strategi SPMI di IAIS Sambas dilakukan dengan**: 1). Melibatkan secara aktif seluruh civitas akademika sejak tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan SPMI; 2). Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI; 3). Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal; 4). melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

c. Asas atau Prinsip Pelaksanaan SPMI

Untuk mencapai tujuan SPMI civitas akademika IAIS Sambas selalu berpedoman pada prinsip:

1). Otonom, SPMI dilakukan secara mandiri oleh IAIS Sambas atau program studi di setiap fakultas.

2). Terstandar, yaitu menggunakan Standar Nasional Dikti yang ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta Standar Dikti yang ditetapkan IAIS Sambas.

3). Akurasi, penggunaan data dan informasi yang akurat pada Pangkalan Data Dikti.

4). Berencana dan berkelanjutan, yaitu dengan langkah penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan.

5). Terdokumentasi, siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis.

d. Manajemen SPMI

Mekanisme implementasi SPMI di lingkungan IAIS Sambas melalui siklus kegiatan yang disingkat PPEPP, yakni:

1). Penetapan (P), yaitu kegiatan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan IAIS Sambas

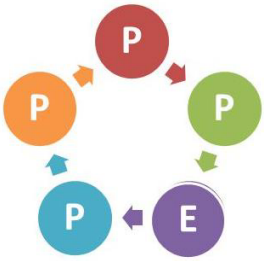
2). Pelaksanaan (P), kegiatan pemenuhan Standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh IAIS Sambas

3). Evaluasi (E), kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh IAIS Sambas

4). Pengendalian (P), kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran Standar Nasional Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh IAIS Sambas yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan

5). Peningkatan (P), kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh IAIS Sambas agar lebih tinggi dari pada standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh IAIS Sambas.

Mekanisme implementasi SPMI di IAIS Sambas dapat diilustrasikan dalam siklus seperti gambar berikut ini:



Penetapan Standar Dikti;

Pelaksanaan Standar Dikti;

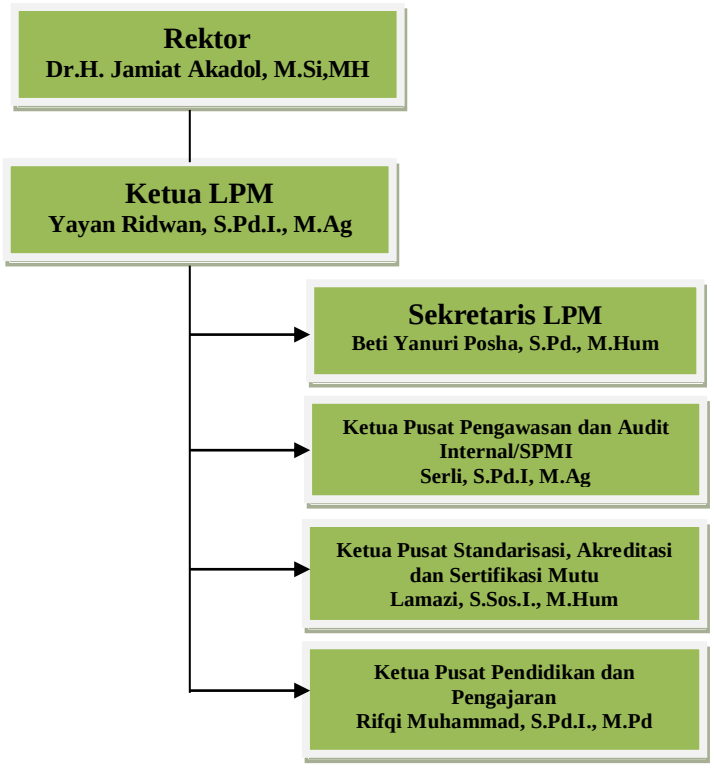
Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

Pengendalian (Pelaksanan) Standar Dikti; dan

Peningkatan Standar Dikti.

e. Struktur dan Tata Kelola SPMI

Secara kelembagaan SPMI di tingkat institut sebagai pemegang kepentingan sistem penjaminan mutu internal IAIS Sambas terdiri atas: Senat Institut, Pimpinan Institut, dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Sementara pada tingkat Fakultas/Lembaga pemegang kepentingan sistem penjaminan mutu internal terdiri atas: Senat Fakultas, Pimpinan Fakultas/ Unit Penjaminan Mutu Fakultas, serta tim penjaminan mutu pada Biro. Adapun Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu IAIS Sambas adalah sebagai berikut :



f. Jumlah dan Nama Standar DIKTI dalam SPMI

Standar Dikti yang ditetapkan dalam Peraturan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, terdiri atas:

1). Standar Nasional Pendidikan

2). Standar Penelitian

		3). Standar Pengabdian kepada Masyarakat Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh IAIS Sambas, meliputi: 1). Standar Nasional Pendidikan, terdiri atas: a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi pembelajaran c. Standar Proses pembelajaran d. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan e. Standar Sarana dan Prasarana pembelajaran f. Standar Pengelolaan pembelajaran g. Standar Penilaian Pembelajaran h. Standar Pembiayaan pembelajaran 2). Standar Nasional Penelitian, terdiri atas: a. Standar hasil penelitian b. Standar Isi penelitian c. Standar Proses penelitian d. Standar Penilaian penelitian e. Standar peneliti f. Standar Sarana dan Prasarana peelitian g. Standar Pengelolaan penelitian h. Standar Pembiayaan penelitian 3). Standar Nasional Pengabdian kepada masyarakat, terdiri atas: a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat b. Standar Isi pengabdian kepada masyarakat c. Standar Proses pengabdian kepada masyarakat d. Standar Penilaian pengabdian kepada masyarakat e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada masyarakat g. Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat h. Standar Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat Sedangkan Standar Dikti yang ditetapkan IAIS Sambas yang melampaui Standar Nasional Dikti meliputi: 1). Standar Sistem Informasi, terdiri atas: a. Standar perangkat keras dan infrastruktur b. Standar aplikasi sistem informasi c. Standar aplikasi penunjang belajar mengajar d. Standar pemakai dan dukungan teknis 2). Standar Kerjasama dalam dan Luar Negeri, terdiri atas: a. Standar penciptaan iklim hubungan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri.

		b. Standar kerjasama dengan birokrasi lain dan praktisi. c. Standar kerjasama pelayanan konsultasi kepada masyarakat d. Standar capaian kerjasama 3). Standar Ketenagaan, terdiri atas: a. Standar rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan b. Standar rasio Dosen dan mahasiswa c. Standar Kualifikasi Dosen dan tenaga kependidikan d. Standar Kompetensi dosen dan tenaga kependidikan e. Standar Administrasi pendidik dan tenaga kependidikan f. Standar pengalaman dan pengembangan diri dosen 4). Standar Organisasi, terdiri atas: a. Standar struktur organisasi b. Standar mekanisme penugasan c. Standar sistem kerja organisasi d. Standar pelaporan 5). Standar Keuangan, terdiri atas: a. Standar pengelolaan pendidikan b. Standar biaya sarana prasarana c. Standar biaya pengembangan SDM d. Standar biaya oprasi tidak langsung 6). Standar Kemahasiswaan,terdiri atas: a. Standar rekrutmen mahasiswa b. Standar pembinaan mahasiswa c. Standar pembinaan kelembagaan d. Standar kompetensi pendukung lulusan e. Standar pelayanan kepada mahasiswa 7). Standar sarana prasarana, terdiri atas: a. Standar lahan b. Standar bangunan dan ruangan c. Standar peralatan d. Standar perpustakaan e. Standar tempat ibadah, olah raga dan rekreasi f. Standar pemeliharaan sarana prasarana

VI	Daftar Dokumen SPMI	a. Buku/ Dokumen Kebijakan SPMI (Kebijakan Mutu/ *QualityPolicy*) Dokumen yang berisi tentang garis besar IAIS Sambas memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi guna mewujudkan budaya mutu. b. Buku/Dokumen Manual SPMI (Manual Mutu/*Quality Manual*) Dokumen yang berisi tentang petunjuk teknis cara, langkah, prosedur, penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPMI; pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi (institut). c. Buku/Dokumen Standar SPMI (Standar Mutu/*Quality Standard*) Dokumen yang berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal maupun eksternal perguruan tinggi. d. Buku/Dokumen Formulir SPMI (Dokumen SPMI/*QualityDocuments*) Dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Dikti di implementasikan.
VII	Hubungan dengan Dokumen lainnya	Eksistensi Statuta dan Renstra pada perguruan tinggi merupakan dokumen kemutlakan yang harus dimiliki. Namun kedua dokumen tersebut bukanlah termasuk dokumen SPMI, walaupun memiliki keterkaitan di perguruan tinggi. Hubungan tersebut didalamya memuat sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan standar dikti dalam SPMI. Kemudian Standar Dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan dalam SPMI. Menurut Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi, yang memuat: 1. Kelompok ketentuan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang digunakan sebagai standar dalam perencanaan, pengembangan, dan penyelenggaraaan

		kegiatan Tridharma perguruan tinggi. 2. Kelompok ketentuan tentang tata kelola perguruan tinggi yang digunakan sebagai standar manajemen penyelenggaraaan perguruan tinggi. Sedangkan menurut Pasal 5 ayat 1 huruf c angka 2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana jangka menengah perguruan tinggi untuk rentang waktu lima tahun. Renstra dibuat membantu perguruan tinggi menyusun rencana operasional/rencana kerja dan anggaran Tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis skala nasional, regional, maupun Internasional. Dengan demikian, di dalam Renstra ditemukan sejumlah sasaran perguruan tinggi yang harus dicapai. Sementara itu, pada dokumen SPMI memuat lima langkah dalam melaksanakan SPMI, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan.
8	Referensi	1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaran pendidikan Tinggi dan pengelolaan perguruan Tinggi. 5. Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Statuta Institut Agama Islam (IAI) Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

BUKU II

MANUAL MUTU

SPMI IAIS SAMBAS 2018



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

INSTITUT AGAMA ISLAM

SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS

Jl. Raya Sejangkung, No. 126, Kawasan Pendidikan. Desa Sebayan.

Sambas, Kal Bar. Telepon: (0562) 6303087 Faksimili: (0562) 6303087

MANUAL MUTU

IAIS SAMBAS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM
SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
Tahun 2018

	INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS

Nomor	06/LPM/Int./II/2018	**DOKUMEN MANUAL MUTU**
Tanggal Terbit	23 Pebruari 2018	
Revisi	-	
Kode	MM-LPM/IAIS-02	

DOKUMEN MANUAL MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM
SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Tim Perumus LPM	Serli, M.Ag	
Pemeriksaan	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kerjasama dan Pengembangan	Rusiadi, M.Ag	
Persetujuan	Senat	Dr. H. Jamiat Akadol, M.Si., MH	
Penetapan	Rektor	Dr. H. Jamiat Akadol, M.Si., MH	
Pengendalian	Ketua LPM	Yayan Ridwan, M.Ag	

KATA PENGANTAR

Dokumen yang harus dibuat setelah dokumen kebijakan mutu adalah dokumen manual mutu. Fungsi dokumen manual mutu ini untuk memberikan acuan dalam perumusan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan atau pengembangan standar mutu. Perguruan tinggi, tidak terkecuali di IAIS Sambas, harus memiliki standar mutu. Standar sebagai spesifikasi atau rincian tentang sesuatu hal khusus yang memperlihatkan sebuah tujuan, cita-cita, keinginan, kriteria, ukuran, patokan, pedoman, dan perintah agar melakukan sesuatu untuk mencapai atau memenuhi tujuan, cita-cita, kriteria, ukuran, atau pedoman. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang SPM PT bab III tentang pembagian tugas dan wewenang dalam menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas dokumen kebijakan SPMI, dokumen manual SPMI, dokumen standar dalam SPMI, dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.

Kegiatan awal yang dilakukan berkaitan dengan standar adalah perumusan standar. Perumusan standar didasarkan atas visi dan misi IAIS Sambas, peraturan perundangundangan, dan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Cakupan dalam perumusan standar ini adalah delapan standar minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan turunan dalam Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi, ditambah standar yang dikembangkan di IAIS Sambas. Setelah standar dirumuskan, semua civitas yang terkait harus melaksanakan standar. Selama pelaksanaan standar, evaluasi dan monitoriug harus dilakukan (pengendalian). Hasil evaluasi dan monitoring digunakan untuk meningkatkan standar. Proses ini berlangsung secara bersiklus dan dilakukan secara terus menerus (*continuous improvement*).

Tersedianya dokumen manual mutu yang diterbitkan Lembaga Penjamin Mutu IAIS Sambas dapat memberikan arahan dalam menyelenggarakan SPMI. Tentu dokumen manual mutu ini masih banyak kekurangannya. Masukan-masukan yang berharga dari pembaca sangat kami harapkan guna menyempurnakan dokumen ini.

Sambas, Januari 2018

Ketua LPM,

Yayan Ridwan, S.Pd.I., M.Ag

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iv

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Manual SPMI..... 1

1.2. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Manual SPMI IAIS Sambas..... 4

BAB II. MANUAL SPMI IAIS SAMBAS

2.1. Manual Penetapan Standar SPMI IAIS Sambas 5

2.2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI IAIS Sambas..... 7

2.3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI IAIS Sambas..... 8

2.4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI IAIS 11

2.5. Manual Peningkatan Standar SPMI IAIS …..... 11

BAB III. CAKUPAN MANUAL SPMI IAIS SAMBAS

3.1. Definisi 14

3.2. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual..... 15

3.3. Langkah-langkah atau Prosedur SPMI IAIS Sambas 15

3.4. Standar Manual SPMI IAIS Sambas..... 17

REFERENSI 21

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Manual SPMI

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT) bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Kewenangan otonom pada Pendidikan Tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, penerapan SPMI merupakan suatu keharusan.

Untuk itu, perlu dipahami lebih dahulu bahwa **Visi IAIS Sambas** adalah : M**enjadi Perguruan Tinggi yang Terdepan sebagai Pusat Kajian Keagamaan Islam Wilayah Perbatasan dan Tamadun Melayu di Regional Borneo Tahun 2035**. Adapun **Misi IAIS Sambas** adalah :

a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk melahirkan sumberdaya manusia yang berkualitas secara akademik dan profesional serta memiliki integritas kepribadian sebagai sarjana yang beradab dan bermartabat.
b. Melaksanakan penelitian dan pengkajian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya pada nilai-nilai keagamaan Islam wilayah perbatasan dan tamadun Melayu di Borneo.
c. Memanfaatkan hasil ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat berbasis kearifan lokal.
d. Mengembangkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya berdasarkan ajaran Islam, dan kearifan lokal
e. Membangun jaringan dan kerjasama dengan perguruan tinggi di kawasan Borneo
f. Mengembangkan pusat studi yang mendorong terwujudnya motto: "Berilmu, Beramal dan Bermartabat", dalam rangka membangun peradaban Islam di kawasan Borneo

Memadukan unsur Islam (*naqli*) dan Sains (*aqli*) dari perspektif ilmu pengetahuan untuk selanjutnya membentuk nilai yang bermanfaat bagi kemajuan umat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan yang ingin dicapai oleh IAIS Sambas adalah

a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan Agama Islam, IPTEK dan seni yang bernafaskan Islam.
b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan Agama Islam, IPTEK dan seni yang bernafaskan Islam serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya Kebudayaan Nasional.

Sementara itu, kondisi pra syarat ini tercermin antara lain dengan adanya hal-hal berikut ini.

a. Kejelasan deskripsi standar mutu kerja yang diharapkan (*expected work quality*).
b. Komitmen pemimpin untuk melakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus.
c. Kesempatan yang terbuka dan adil untuk mendapat pelatihan dan meningkatan kompetensi secara individual.
d. Umpan balik konstruktif dari mahasiswa dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya mencakup minimal dosen, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama.
e. Pemberian penghargaan (*reward*) bagi yang berprestasi dan mampu mengangkat nama baik institusi serta sanksi (*punishment*) bagi yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan SPMI membutuhkan *Quality Management* yang baik, sedangkan manajemen mutu yang baik membutuh komitmen semua pihak, termasuk Manajemen Puncak, untuk melakukan dan menjaga proses perbaikan secara berkesinambungan. Manajemen mutu juga harus tumbuh dan berkembang secara terinstitusi dalam bentuk prosedur standar organisasi dan melibatkan pihak-pihak luar.

Pedoman umum implementasi SPMI IAIS Sambas adalah sebagai berikut.

1. Membentuk dan memungsikan unit kerja yang berwenang dan bertanggungjawab untuk menerapkan SPMI dan memonitor penerapannya.
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan standar mutu serta prosedur penjaminan mutu.
3. Menerapkan semua prosedur dan mekanisme untuk mencapai standar mutu penerapan SPM secara fleksibel tanpa mengubah tujuan;
4. Mendokumentasikan semua kebijakan, prosedur, dan standar mutu dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh semua sivitas akademika dan *stakeholders* lain.
5. Membangun dan menjaga hubungan koordinasi dan jejaring kerja (*networking*) yang efektif dan konstruktif dengan badan/institusi eksternal, terutama Badan Akreditasi Nasional dan Lembaga Profesi lainnya dalam penerapan SPM.
6. Melakukan *benchmarking* yang efektif untuk meningkatkan mutu IAIS Sambas.

Dalam proses pengembangan SPMI, ada tiga aktivitas pokok yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan. Ketiga aktivitas pokok pengembangan dan penerapan SPM yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Menentukan tujuan dan standar mutu.
2. Melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang mendorong maupun menghambat (*good or bad practices*) dalam pencapaian standar tersebut.
3. Memperbaiki pelaksanaan yang telah dilakukan sebelumnya yang menghambat pencapaian standar.

1.2. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Manual SPMI IAIS Sambas

Manual SPMI IAIS Sambas merupakan penjabaran dari Kebijakan SPMI IAIS Sambas. Manual Mutu Institut IAIS **bertujuan** untuk :

a. Memberikan arah serta landasan pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu di seluruh unit kerja di lingkungan IAIS SAMBAS;
b. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan IAIS SAMBAS;
c. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual / prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu;

Adapun Arah dan Landasan Manual SPMI IAIS Sambas adalah :

a. Manual penetapan standar SPMI IAIS Sambas,
b. Manual pelaksanaan standar SPMI IAIS Sambas,
c. Manual evaluasi (pelaksanaan) standar SPMI IAIS Sambas,
d. Manual pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI IAIS Sambas dan
e. Manual peningkatan standar SPMI IAIS Sambas

Sasaran pemanfaatan Manual SPMI adalah peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di **seluruh unit kerja** di lingkungan IAIS Sambas.

BAB II
MANUAL MUTU IAIS SAMBAS

Manual ini berlaku untuk semua standar pada saat standar ditetapkan. Luas lingkup implementasi adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu IAIS Sambas dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh IAIS Sambas.

2.1. Manual Penetapan Standar SPMI IAIS Sambas

Penyusunan tiap standar perlu mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun demikian.secara umum, penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme yang akan diuraikan berikut ini.

1. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan IAIS Sambas serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
2. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat Institut, fakultas, program studi, lab/bagian, dan seterusnya sesuai kebutuhan.
3. Tiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun.
4. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari *stakeholders*, hasil *benchmarking* (patok duga), dan atau hasil studi pelacakan (*tracer study*).
5. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.

6. Unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan.
7. Unit kerja membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggota antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan *stakeholders* eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.
8. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
9. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPM.
10. Standar mutu perlu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar pada tingkat Institut dan fakultas.
11. Standar pada tingkat Fakultas disahkan oleh Pimpinan Fakultas setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.
12. Standar pada tingkat Institut disahkan oleh pimpinan Institut setelah mendapat persetujuan Senat Institut.
13. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
14. Perumusan standar harus mengikuti kaidah ABCD (*Audience*, *Behaviour*, *Competence*, dan *Degree*) yang berarti :

Audience	:	Menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggungjawab/ditugasi dalam pencapaian standar tersebut
Behaviour	:	Menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat “should be” yang harus selalu dapat diukur
Competence	:	Menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/objek dalam perilaku (behaviour) yang telah dirumuskan.

Degree	:	Menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk Mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut

Jika standar dinyatakan dalam struktur kalimat lengkap, A adalah subjek, B berada pada predikat, C menempati posisi objek dan D adalah keterangan.

2.2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI IAIS Sambas

Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, tiap unit kerja yang telah menetapkan standar mutu perlu melaksanakan mekanisme sebagai berikut.

a. Tiap unit kerja perlu menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai standar yang telah ditetapkan.
b. Kebijakan yang disusun untuk keperluan tersebut harus sejalan dan sesuai dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
c. Tiap pemimpin unit kerja berkomitmen dan secara konsisten mengacu pada pencapaian standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya.
d. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap unit kerja, pemimpin unit kerja perlu memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar-standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.
e. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
f. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien dan sistematis.

2.3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI IAIS Sambas

Evaluasi pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi arah SPMI. Evaluasi Kebijakan SPMI harus dilaksanakan secara keseluruhan, tiap empat tahun sekali. Sementara itu, evaluasi implementasi SPMI dilakukan tiap semester untuk akademik dan tiap tahun untuk non akademik. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan Evaluasi Diri untuk mengukur *gap* mutu. Evaluasi dalam satu siklus mencakup tujuh komponen berikut.

a. **Kebijakan SPMI,** merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra IAIS Sambas.
b. **Manual Mutu,** berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat Institut, fakultas dan program studi, termasuk di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.
c. **Standar SPMI,** berupa dokumen mutu yang harus dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu, baik akademik maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam penyelenggaraan proses-proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk menyeragamkan keluaran/*output*. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (*performance*) terbaik dari tiap individu, unit kerja, dan IAIS Sambas secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
d. **Pemantauan dan Audit Mutu Internal,** meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat Institut dan tingkat fakultas untuk unit-unit di bawahnya dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait.

e. **Evaluasi Diri**, dilakukan oleh unit pelaksana akademik (fakultas dan program studi).
f. **Rumusan Koreksi** atau **Rekomendasi Tindakan Perbaikan**, didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.
g. **Implementasi** program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement)* di semua jenjang unit pelaksanaan akademik.

Tahap pemantauan dan evaluasi ketercapaian standar salah satunya dicapai melalui pelaksanaan audit mutu internal. Audit mutu internal harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di IAIS Sambas berjalan sesuai dengan rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian standar yang telah ditentukan. Mekanisme audit internal yang perlu diperhatikan dalam rangka implementasi SPM adalah sebagai berikut.

a. Audit internal dapat dilakukan pada aspek akademik maupun non akademik.Audit mutu akademik internal (AMAI) dan Evaluasi Mutu Internal (EMI) merupakan audit yang wajib dilaksanakan pada semua program studi, fakultas, dan penyenggara programx pendidikan lainnya.
b. Audit internal non akademik dilaksanakan sesuai kebutuhan manajemen, sedikitnya satu tahun sekali.
c. Khusus AMAI dan EMI, harus diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun oleh Institut.
d. Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu.
e. Dekan dapat mengajukan permohonan audit mutu internal kepada pimpinan Institut apabila diperlukan.
f. Institut harus melakukan audit kepada seluruh unit kerja sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
g. Hanya personal yang telah mendapat kewenangan audit yang dapat

melakukan audit atas koordinasi Unit Penjaminan Mutu atau Gugus Kendali Mutu (GKM) Fakultas/Prodi..

h. Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk surat Keputusan Auditor yang diterbitkan oleh Rektor IAIS Sambas.

i. Hasil dan rekomendasi audit mutu internal harus ditindaklanjuti oleh pemimpin unit kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dilaporkan kepada pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.

j. Laporan audit internal harus dapat diakses oleh pemimpin unit kerja yang diaudit serta pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.

k. Institut, Fakultas, dan pemimpin Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada masyarakat perlu menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal kepada pihak yang berkepentingan, termasuk para pengelola program studi,dosen dan senat Institut/fakultas.

l. Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Prosedur Operasional Standar Audit Mutu Internal.

Hasil audit mutu internal dapat berupa :

a. Pelaksanaan standar **mencapai** standar dikti yang telah ditetapkan
b. Pelaksanaan standar **melampaui** standar dikti yang telah ditetapkan
c. Pelaksanaan standar **belum mencapai** standar dikti yang telah ditetapkan
d. Pelaksanaan standar **menyimpang** standar dikti yang telah ditetapkan

Bersadarkan hasil audit mutu internal yang didapat, selanjutnya IAIS Sambas harus melakukan tindakan pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI.

2.4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI IAIS Sambas

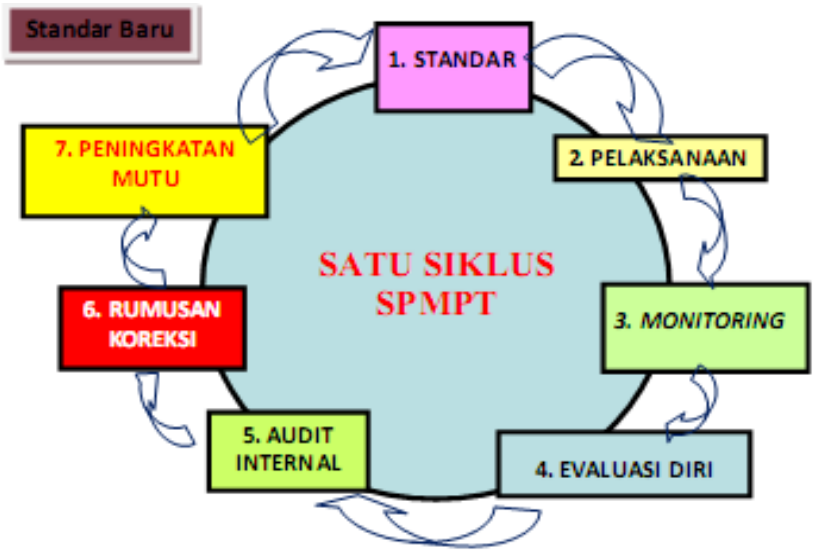
Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di IAIS Sambas berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan IAIS Sambas perlu menetapkan secara sah standar-standar yang diberlakukan.

Dalam Pelaksanaan Standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan.

Tahap ini mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan

2.5. Manual Peningkatan Standar SPMI IAIS Sambas

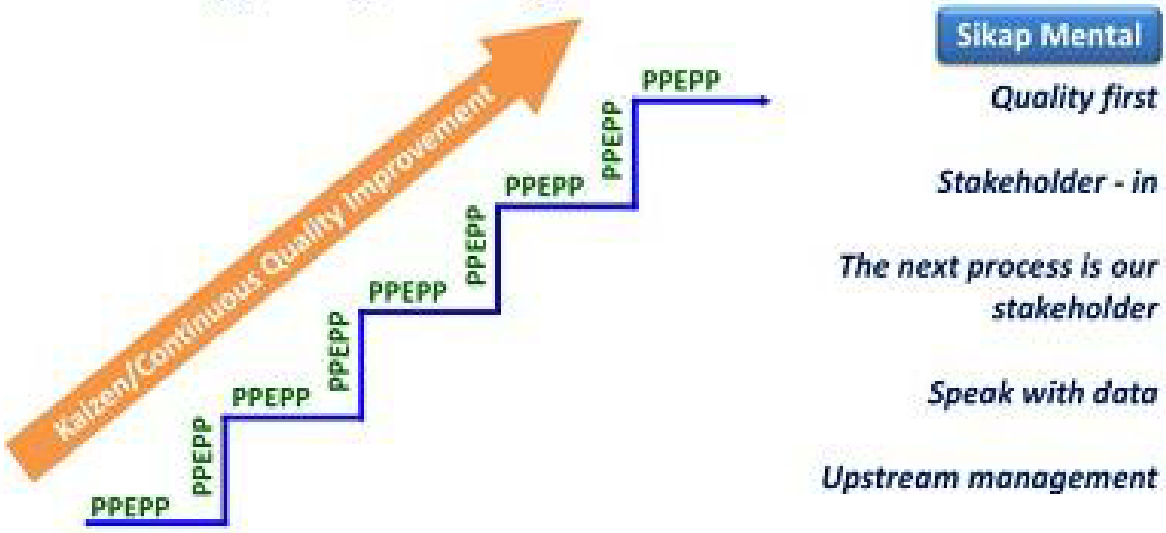
Implementasi penjaminan mutu dilakukan secara siklus dengan tahap: a) Penetapan Manual Mutu, b) Penetapan Standar Mutu, c) Pemantauan dan audit mutu internal,) Pelaksanaan Evaluasi Diri secara sistematis dan berkala, e) Penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan (Rumusan Koreksi), dan f) Pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan (Gambar 2.1).



Gambar 2.1. Penerapan Satu Siklus Sistem Penjaminan Mutu

Pencapaian Standar Mutu yang telah ditetapkan melalui penerapan SPMI didasarkanpada dua prinsip utama: peningkatan/perbaikan proses yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dan peningkatan standar mutu yang berkelanjutan (*sustainable quality*). Penerapan prinsip *continuous improvement* melalui mekanisme PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan), sedangkan prinsip *sustainable quality* dilaksanakan melalui mekanisme siklus Kendali Mutu seperti diperlihatkan pada Gambar 2.1. Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan *kaizen* (perbaikan terus-menerus) pada mutu pendidikan tinggi. Berdasarkan Gambar 2.1, konsep peningkatan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang berulangkali dan juga berkelanjutan (Gambar 2.2).

PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) akan menghasilkan ***kaizen*** atau ***continuous quality improvement*** mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi.



Gambar 2.3. Peningkatan Standar di setiap siklus

BAB III

CAKUPAN MANUAL SPMI IAIS SAMBAS

3.1. Definisi

a. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

b. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

c. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

d. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi

e. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

f. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

g. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

h. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi

i. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan

dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.

j. Kebijakan : pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran,sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal;
k. Kebijakan SPMI : pemikiran, sikap, pandangan Institut mengenai SPMI yang berlaku di Institut;
l. Manual SPMI : dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI;
m. Standar SPMI : dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai / dipenuhi;
n. Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit dalam Institut secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya;
o. Audit SPMI: kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Institut untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Institut

3.2. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual

Tim Unit Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan Institut dan semua unit, tenaga pendidik, tenaga kependidikan sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahlian.

3.3. Langkah-langkah atau Prosedur SPMI IAIS Sambas

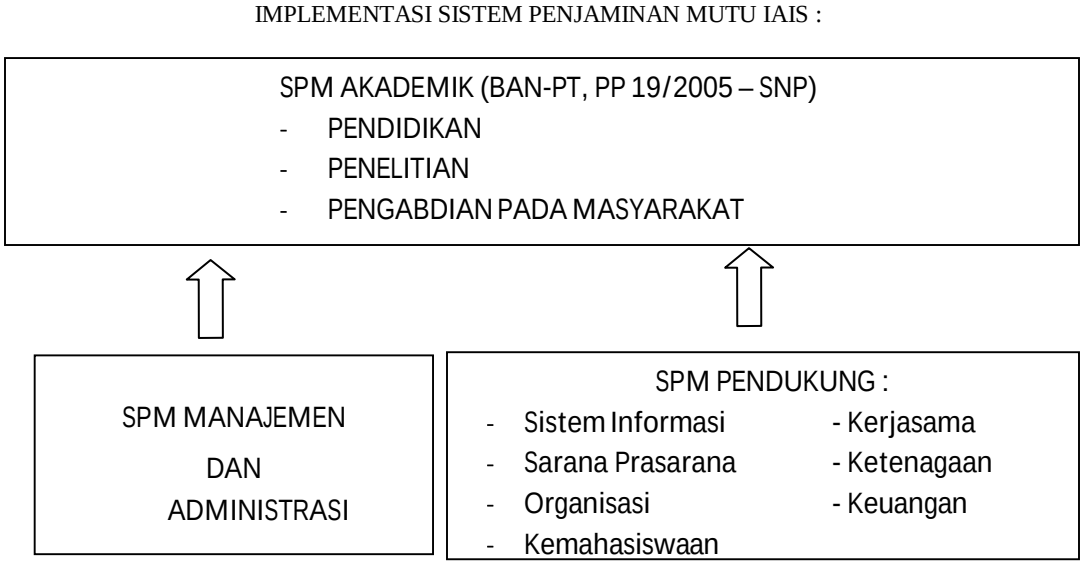
Cakupan penjaminan mutu terdiri atas Penjaminan Mutu Akademik dan Manajemen Tata Pamong. Ruang lingkup Penjaminan Mutu Akademik adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, sedangkan ruang lingkup penjaminan mutu manajemen dan administrasi adalah: 1) Tata Pamong (*governance*); 2) Pengelolaan, 3. SDM (dosen dan tenaga kependidikan), 4. Prasarana dan sarana, 5. Pembiayaan.

Pemenuhan standar, prosedur dan pelaksanaan pengawasan yang menuju pada peningkatan mutu dan kepatuhan pada standar-standar

yang telah ditetapkan merupakan kegiatan inti dari sistem penjaminan mutu. Ruang lingkup ini merupakan lingkaran tertutup yang mengarah pada pencapaian keunggulan IAIS Sambas.

Penerapan/implementasi Sistem Penjaminan Mutu di Institut IAIS Sambas terdiri dari aspek mutu akademik dan aspek mutu pengelolaan termasuk administrasi. Implementasi sistem penjaminan mutu ini mengacu kepada Kebijakan Mutu dan Standar Mutu Institut IAIS Sambas.

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di IAIS Sambas mengikuti tahapan dalam kerangka kerja yang disajikan pada Gambar 3.1 di bawah ini. Fokus dan prioritas implementasi Sistem Penjaminan Mutu IAIS Sambas adalah SPM Akademik, dalam hal ini pengelolaan dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun demikian, sistem penjaminan mutu untuk aspek pengelolaan dan administrasi tetap dianggap penting mengingat aspek ini berperan penting untuk mewujudkan *Good University Governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas.



Keterangan :
BAN-PT : Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
SNP : Standar Nasional Pendidikan (PP 19/2005)

Gambar 3.1 Implementasi Sistem Penjamianan Mutu IAIS

Model Manajemen Pelaksanaan SPMI Institut IAIS dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP. Dengan model ini, maka Institut IAIS akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Institut bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan Institut, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Institut terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Institut pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam Institut untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN- PT ataupun lembaga akreditasi lainnya.

3.4. Standar Manual SPMI IAIS Sambas

Berdasarkan Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, IAIS Sambas menetapkan 24 (dua puluh empat) standar SPMI sebagai berikut.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. SNPT terdiri atas Standar Nasional Pendidikan; Standar Nasional Penelitian;

dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:

1. Standar kompetensi lulusan;
2. Standar isi pembelajaran;
3. Standar proses pembelajaran;
4. Standar penilaian pembelajaran;
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
8. Standar pembiayaan pembelajaran.

b. Standar Nasional Penelitian terdiri atas:

1. Standar hasil penelitian;
2. Standar isi penelitian;
3. Standar proses penelitian;
4. Standar penilaian penelitian;
5. Standar peneliti;
6. Standar sarana dan prasarana penelitian;
7. Standar pengelolaan penelitian; dan
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

c. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Sedangkan Standar Dikti yang ditetapkan IAIS Sambas yang melampaui Standar Nasional Dikti meliputi:

a. Standar Sistem Informasi, terdiri atas:

1. Standar perangkat keras dan infrastruktur
2. Standar aplikasi sistem informasi
3. Standar aplikasi penunjang belajar mengajar
4. Standar pemakai dan dukungan teknis

b. Standar Kerjasama dalam dan Luar Negeri, terdiri atas:

1. Standar penciptaan iklim hubungan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri.
2. Standar kerjasama dengan birokrasi lain dan praktisi.
3. Standar kerjasama pelayanan konsultasi kepada masyarakat
4. Standar capaian kerjasama

c. Standar Ketenagaan, terdiri atas:

1. Standar rekrutmen tenaga pendidik dan Kependidikan
2. Standar rasio Dosen dan mahasiswa
3. Standar Kualifikasi Dosen dan tenaga kependidikan
4. Standar Kompetensi dosen dan tenaga kependidikan
5. Standar Administrasi pendidik dan tenaga kependidikan
6. Standar pengalaman dan pengembangan diri dosen

d. Standar Organisasi, terdiri atas:

1. Standar struktur organisasi
2. Standar mekanisme penugasan
3. Standar sistem kerja organisasi
4. Standar pelaporan

e. Standar Keuangan, terdiri atas:

1. Standar pengelolaan pendidikan
2. Standar biaya sarana prasarana
3. Standar biaya pengembangan SDM
4. Standar biaya oprasi tidak langsung

f. Standar Kemahasiswaan,terdiri atas:

1. rekrutmen mahasiswa
2. Standar pembinaan mahasiswa
3. Standar pembinaan kelembagaan
4. Standar kompetensi pendukung lulusan
5. Standar pelayanan kepada mahasiswa

g. Standar sarana prasarana, terdiri atas:

1. Standar lahan
2. Standar bangunan dan ruangan
3. Standar peralatan
4. Standar perpustakaan
5. Standar tempat, ibadah, olah raga dan rekreasi
6. Standar pemeliharaan sarana prasarana

Jenis Manual SPMI yang perlu disusun oleh unit kerja disesuaikan dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kriteria standar yang disusun harus sama atau lebih tinggi dari standar yang ditetapkan oleh unit kerja di atasnya.

REFERENSI

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2003. Pedoman Penjaminan Mutu DIKTI. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2003. *Higher Education Long Term Strategy*. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas. 2008. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) Manfaat bagi Pemimpin Perguruan Tinggi. 2005. Jakarta:

Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta

Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

UNIBRAW. 2006. Manual Mutu Akademik Institut Brawijaya. Pusat Jaminan Mutu UNIBRAW. Malang.

UNAND.2013. Manual Mutu Institut Andalas 2013-2017.Institut Andalas.Padang

UNSRI. 2013. Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Unsri. Unit Pelaksana Teknis Penjaminan Mutu Unsri.

IAIS SAMBAS. 2015. Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) IAIS Sambas. IAIS Sambas.

	INSTITUT AGAMA ISLAM **SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS** Jl. Raya Sejangkung, No. 126, Kawasan Pendidikan. Desa Sebayan. Sambas, Kal Bar. Telepon: (0562) 6303087 Faksimili: (0562) 6303087	**Kode** **SPMI-03/SM-LPM/IAIS**
		Revisi Ke -
DOKUMEN STANDAR	**STANDAR MUTU** **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**	**Tanggal** **30 Januari 2018**

BUKU III
DOKUMEN STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
IAIS SAMBAS
Jl. Raya Sejangkung, No. 26, Kawasan Pendidikan. Desa Sebayan
Sambas, Kal-Bar. Tlp. (0562) 6303087

	INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS

Nomor	07/LPM/Int/II/2018	DOKUMEN STANDAR MUTU
Tanggal Terbit	27 Februari 2018	
Revisi	-	
Kode	SPMI-03/SM-LPM/IAIS	

DOKUMEN STANDAR MUTU
INSITUT AGAMA ISLAM
SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Tim Perumus LPM	Rifqi Muhammad, M.Pd	
Pemeriksaan	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kerjasama dan Pengembangan	Rusiadi, M.Ag	
Persetujuan	Senat	Dr. H. Jamlat Akadol, M.Si., MH	
Penetapan	Rektor	Dr. H. Jamlat Akadol, M.Si., MH	
Pengendalian	Ketua LPM	Yayan Ridwan, M.Ag	

PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas petunjuk dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Standar Mutu SPMI ini. Standar Mutu SPMI ini disusun sebagai acuan bagi penyusunan Formulir SPMI baik pada tingkat institut, fakultas, program studi maupun unit kerja.

Semoga Standar Mutu SPMI ini dijadikan panduan bagi pengelola institut, fakultas, program studi, unit kerja, para dosen, staf tenaga kependidikan,dan mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas Tridharma Pendidikan Tinggi.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Standar Mutu SPMI IAIS Sambas dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Standar Mutu ini.

Sambas, November 2017

Ketua LPM,

Yayan Ridwan, S.Pd.I., M.Ag

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI iv

BAB 1. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SPMI IAIS Sambas

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Komponen Standar Mutu IAIS Sambas 2

1.3. Pelaksanaan Standar Mutu IAIS Sambas 5

1.4. Pemantauan Standar Mutu IAIS Sambas 6

1.5. Perbaikan Standar Mutu IAIS Sambas 6

BAB 2.STANDAR PENDIDIKAN

2.1. Standar Kompetensi Lulusan 8

2.2. Standar Isi Pembelajaran 10

2.3. Standar Proses Pembelajaran 12

2.4. Standar Penilaian Pembelajaran 15

2.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 16

2.6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 20

2.7. Standar Pengelolaan Pembelajaran 24

2.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran 26

BAB 3. STANDAR PENELITIAN

3.1. Standar Hasil Penelitian 28

3.2. Standar Isi Penelitian 31

3.3. Standar Proses Penelitian 32

3.4. Standar Penilian Penelitian 33

3.5. Standar Peneliti 35

3.6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian 36

3.7. Standar Pengelolaan Penelitian 37

3.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 39

BAB 4. STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT

4.1. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat 40
4.2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 41
4.3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat 43
4.4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat 44
4.5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 46
4.6. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat 47
4.7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat 48
4.8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat 51

BAB 5. STANDAR SISTEM INFORMASI

5.1. Standar Perangkat Keras dan Infrastruktur 53
5.2. Standar Aplikasi Sistem Informasi 54
5.3 Standar Aplikasi Penunjang Belajar Mengajar 55
5.4 Standar Pemakai dan Dukungan Teknis 56

BAB 6 . STANDAR KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI

6.1. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat 58
6.2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 59
6.3 Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat 59
6.4 Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat 59

BAB 7. STANDAR KETENAGAAN

7.1. Standar Rekrutmen Tenaga Pendidik dan Kependidikan 61
7.2. Standar Rasio Dosen dan Mahasiswa 61
7.3 Standar Kualifikasi Dosen dan Tenaga Kependidikan 61
7.4 Standar Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan 61
7.5 Standar Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 61
7.6 Standar Pengalaman dan Pengembangan Diri Dosen 62

BAB 8. STANDAR ORGANISASI

8.1. Standar Struktur Organisasi 64
8.2. Standar Mekanisme Penugasan 64
8.3 Standar Sistem Kerja Organisasi 64
8.4 Standar Pelaporan 64

BAB 9. STANDAR KEUANGAN

9.1. Standar Pengelolaan Pendidikan 40
9.2. Standar Biaya Sarana Prasarana 41
9.3 Standar Biaya Pengembangan SDM 43
9.4 Standar Biaya Operasi Tidak Langsung 44

BAB 10. STANDAR KEMAHASISWAAN

10.1. Standar Rekrutmen Mahasiswa 68
10.2. Standar Pembinaan Mahasiswa 69
10.3 Standar Pembinaan Kelembagaan 70
10.4 Standar Kompetensi Pendukung Lulusan 72
10.5 Standar Pelayanan Kepada Mahasiswa 72

BAB 11. STANDAR SARANA PRASARANA

11.1. Standar Lahan 76
11.2. Standar Bangunan dan Ruangan 76
11.3 Standar Peralatan 76
11.4 Standar Perpustakaan 76
11.5 Standar Tempat, Ibadah, Olah Raga Dan Rekreasi 77
11.6 Standar Pemeliharaan Sarana Prasarana 77

BAB I

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SPMI IAIS SAMBAS

1.1. Latar Belakang

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia diatur pada Pasal 52 Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dan dilakukan melalui proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Di level perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan.

Pasal 54 UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri dari: 1) standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi; dan 2) standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada.

Standar nasional pendidikan diatur oleh Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam Peraturan tersebut menjabarkan Standar Nasional terdiri dari tiga yaitu standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada-

Masyarakat. Berlandaskan kepada Permenristekdikti No 44 tahun 2015, IAIS Sambas menetapkan standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Standar mutu dibutuhkan oleh IAIS Sambas :

1. Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi IAIS Sambas
2. Untuk memacu IAIS Sambas agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;
3. Tolok ukur kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari lulusan IAIS Sambas yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Standar mutu IAIS Sambas dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi perguruan tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan stakeholders (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan IAIS Sambas sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, serta pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu IAIS Sambas

1.2. Komponen Standar Mutu IAIS Sambas

Komponen yang menjadi jaminan mutu IAIS Sambas ditetapkan sebagai Standar Mutu IAIS Sambas. Standar mutu ditetapkan IAIS Sambas dengan berpedoman pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) Bab IX Pasal 35 dan PP No 19 tahun 2005 tentang SNP dan Peraturan Mentri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015. Standar mutu IAIS Sambas terdiri dari:

I. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh IAIS Sambas**

1. Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari:
 a. Standar kompetensi lulusan;
 b. Standar isi pembelajaran;
 c. Standar proses pembelajaran;
 d. Standar penilaian pembelajaran;
 e. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
 f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 g. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
 h. Standar pembiayaan pembelajaran.
2. Standar Nasional Penelitian yang terdiri dari:
 a. Standar hasil penelitian;
 b. Standar isi penelitian;
 c. Standar proses penelitian;
 d. Standar penilaian penelitian;
 e. Standar peneliti;
 f. Standar sarana dan prasarana penelitian;
 g. Standar pengelolaan penelitian; dan
 h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari:
 a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
 b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
 c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
 d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
 e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 f. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
 g. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
 h. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

II. **Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan IAIS Sambas yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi, meliputi:**

1. Standar Sistem Informasi, terdiri atas:
 a. Standar perangkat keras dan infrastruktur
 b. Standar aplikasi sistem informasi
 c. Standar aplikasi penunjang belajar mengajar
 d. Standar pemakai dan dukungan teknis

2. Standar Kerjasama dalam dan Luar Negeri, terdiri atas:
 a. Standar penciptaan iklim hubungan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri.
 b. Standar kerjasama dengan birokrasi lain dan praktisi.
 c. Standar kerjasama pelayanan konsultasi kepada masyarakat
 d. Standar capaian kerjasama
3. Standar Ketenagaan, terdiri atas:
 a. Standar rekrutmen tenaga pendidik dan Kependidikan
 b. Standar rasio Dosen dan mahasiswa
 c. Standar Kualifikasi Dosen dan tenaga kependidikan
 d. Standar Kompetensi dosen dan tenaga kependidikan
 e. Standar Administrasi pendidik dan tenaga kependidikan
 f. Standar pengalaman dan pengembangan diri dosen
4. Standar Organisasi, terdiri atas:
 a. Standar struktur organisasi
 b. Standar mekanisme penugasan
 c. Standar sistem kerja organisasi
 d. Standar pelaporan
5. Standar Keuangan, terdiri atas:
 a. Standar pengelolaan pendidikan
 b. Standar biaya sarana prasarana
 c. Standar biaya pengembangan SDM
 d. Standar biaya oprasi tidak langsung
6. Standar Kemahasiswaan,terdiri atas:
 a. Standar rekrutmen mahasiswa
 b. Standar pembinaan mahasiswa
 c. Standar pembinaan kelembagaan
 d. Standar kompetensi pendukung lulusan
 e. Standar pelayanan kepada mahasiswa
7. Standar sarana prasarana, terdiri atas:
 a. Standar lahan
 b. Standar bangunan dan ruangan
 c. Standar peralatan
 d. Standar perpustakaan
 e. Standar tempat, ibadah, olah raga dan rekreasi
 f. Standar pemeliharaan sarana prasarana

Semua komponen ini harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, yang sekaligus mencerminkan mutu IAIS Sambas. Upaya peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian, yang terdiri dari :

1. Tiga (3) Standar Nasional Pendidikan, yaitu Standar Pendidikan (8), Pennelitian (8), Pengabdian Kepada Masyarakat (8). Sehingga jumlah seluruh Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan di IAIS Sambas berjumlah 24.
2. Tujuh (7) Standar Pendidikan Tinggi, yaitu Standar Sistem Informasi (4), Kerjasama Dalam dan Luar Negeri (4), Ketenagaan (6), Organisasi (4), Keuangan (4), Kemahasiswaan (5), Sarana Prasarana (6). Sehingga jumlah Standar Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan IAIS SAMBAS berjumlah 33.

1.3. Pelaksanaan Standar Mutu IAIS Sambas

Keberhasilan pelaksanaan penjaminan mutu berbagai aspek pendidikan sangat dipengaruhi oleh budaya kerja dan *mindset* kesadaran mutu semua dosen, karyawan dan mahasiswa di IAIS Sambas. Untuk itu, sangat diperlukan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif manajemen dalam proses penyadaran dan perubahan kultur serta etos kerja secara terus-menerus melalui sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman pelaksanaan dan bimbingan kendali mutu yang dikembangkan mulai dari tingkat institut hingga tingkat program studi sehingga tercipta suasana akademik yang diharapkan.

Standar mutu yang telah ditetapkan di tingkat institusi kemudian diturunkan ke unit-unit yang terkait. Untuk masing-masing standar mutu yang akan dicapai, unit-unit pelaksana seperti Fakultas, Program Studi, Biro, dan Unit Pelaksana Teknis membuat rencana kegiatan rutin maupun pengembangan yang harus ditetapkan target-target pencapaiannya.

Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan standar mutu adalah penetapan prosedur, persiapan, pelaksanaan serta sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang dirancang dalam upaya pencapaian mutu. Penyiapan sumber daya pelaksana perlu disiapkan melalui proses pelatihan, lokakarya dan diskusi-diskusi. Dengan bekal persiapan-persiapan ini diharapkan pelaksanaan 24 komponen Standar Mutu IAIS Sambas dapat berjalan seperti yang diharapkan.

1.4. Pemantauan Standar Mutu IAIS Sambas

Pada suatu sistem penjamin mutu, pemantauan merupakan langkah esensial untuk menilai keberhasilan sistem secara keseluruhan. Pada prinsipnya, pemantauan sistem adalah upaya agar suatu sistem dapat diterapkan sesuai dengan yang direncanakan, mencari akar permasalahan dan menetapkan solusi untuk penyelesaian masalah yang tepat dan mengarah pada perbaikan berkelanjutan. Pemantauan dilakukan meliputi identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung untuk menentukan tindakan koreksi yang dibutuhkan, dan apabila diperlukan dapat mengarah pada pengkajian ulang tentang sistem penjaminan mutu yang sedang berlaku. Untuk kebutuhan ini pada tahap perencanaan, telah disediakan pula prosedur pemantauan, evaluasi dan perbaikan.

1.5. Perbaikan Standar Mutu IAIS Sambas

Selain dari langkah pemantauan yang memang harus dilakukan, proses penjaminan mutu menuntut adanya suatu proses perbaikan yang didahului oleh proses evaluasi diri yang perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi diri ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali faktor-faktor yang terkait dengan perbaikan berkelanjutan yang menentukan keberhasilan dari sistem penjaminan mutu yang dilakukan secara operasional. Proses perbaikan mutu akan melibatkan langkah-langkah sistematis sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah.

 Langkah ini menentukan kegiatan yang akan dievaluasi, sasaran yang diharapkan, jadwal kegiatan, mendefinisikan dengan rinci apa yang dikerjakan, langkah-langkah yang perlu dilakukan, cara pemantauan dan evaluasi yang terfokus dan dapat dikerjakan;
2. Menentukan status saat ini dari kegiatan yang diamati.

 Langkah ini dilakukan melalui Evaluasi Diri dan ditujukan untuk mempelajari masalah yang ada dan untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah yang dikaji;

3. Mengkaji masalah secara mendalam untuk menentukan penyebab serta langkah-langkah koreksi yang perlu dilakukan. Diskusi dengan pihak pihak lain yang terlibat dalam penjaminan mutu dapat dilakukan untuk meluaskan kemungkinan-kemungkinan perbaikan; Melakukan perbaikan. Perbaikan ditujukan untuk mengembalikan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;
4. Memantau hasil perbaikan. Pemantauan dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan apa yang direncanakan. Hasil komparasi yang diperoleh dapat digunakan untuk melihat apakah koreksi yang dilakukan sudah berhasil mengembalikan kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan atau harus dicari suatu alternatif solusi yang lebih baik;
5. Implementasi perbaikan. Pada saat solusi yang diajukan sudah berhasil menyelesaikan masalah yang ada, maka langkah yang sudah diambil dapat dijadikan standar untuk dipergunakan kemudian hari.

BAB II

STANDAR PENDIDIKAN

2.1 Standar Kompetensi Lulusan

2.1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Kompetensi menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002 adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Standar kompetensi lulusan menurut Pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Pada ayat 2 pasal tersebut dinyatakan bahwa standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kompetensi untuk seluruh mata kuliah atau kelompok mata kuliah. Kompetensi lulusan tersebut mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 26 ayat 4 menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Pada Pasal 27, dinyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) telah diatur oleh Peraturan Presiden No 8 tahun 2012 dan Permendikbud No 73 tahun 2013.

2.1.2 Landasan Ideal

Berdasarkan pengertian dan ruang lingkup kompetensi seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka :

1. Setiap Program Studi harus merumuskan standar mutu dan kompetensi lulusan berdasarkan spesifikasi/identitas Program Studi dan rumusan kompetensi yang telah ditetapkan;
2. Standar mutu lulusan harus dapat dicapai melalui implementasi kurikulum yang telah ditetapkan dan penciptaan atmosfir akademik yang kondusif;

Kompetensi lulusan setiap jenjang pada setiap Program Studi menggunakan kurikulum KBK yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

2.1.3 Standar dan Indikator

Standar	Indikator
Program studi menghasilkan lulusan bermutu baik sesuai dengan KKNI	1. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan S.1 dan D.3 adalah 2,75. 2. Rata-rata masa studi mahasiswa program studi S.1 4,5 Tahun 3. Rata-rata masa studi mahasiswa program studi Diploma maksimal 3,5 Tahun. 4. Persentase lulusan tepat waktu lebih dari 50%. 5. 50% dari lulusan rata-rata TOEFL ≥ 400. 6. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan program studi S.1 kurang dari 1 tahun. 7. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan program studi S.1 dengan bidang studi lebih dari 50% . 8. Lulusan memiliki kemampuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. 9. Lulusan memiliki integritas (moral dan etika) dan profesionalisme, serta mampu bekerjasama dalam tim dan memiliki kemampuan pengembangan diri yang baik.

2.2. Standar Isi Pembelajaran

2.2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar Isi Pembelajaran adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh suatu penyelenggara pendidikan. Ruang lingkup standar isi juga mencakup materi dan kompetensi sehingga standar isi Pembelajaran sangat erat terkait dengan standar-standar lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, dan lain-lain.

Kurikulum pendidikan tinggi seperti yang tercantum pada UU No. 12 tahun 2012 pasal 35 ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Standar Isi merupakan Standar wajib berdasarkan PP No. 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 5, 9, 15, 17 ayat 4, dan 18. Selain itu, Landasan penyusunan Standar Isi adalah Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Secara umum, Standar Isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu (lihat Standar Kompetensi Lulusan). Cakupan Standar Isi adalah kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum, dan kalender akademik.

2.2.2. Landasan Ideal

Secara berjenjang, tujuan pembelajaran yang diselenggarakan IAIS Sambas harus mengacu pada tujuan IAIS Sambas yang telah dirumuskan dan ditetapkan (dicakup pada Standar Identitas), dengan memperhatikan keunggulan akademik dan Pola Ilmiah Pokok. Oleh karena itu, penting artinya tujuan pembelajaran ini dirumuskan secara cermat dan berjenjang mulai dari tingkat institut hingga dipetakan pada tujuan pembelajaran kurikulum program studi dan kompetensi setiap materi pada setiap matakuliah.

Kriteria Standar Isi Pembelajaran di IAIS Sambas harus melebihi kriteria yang ditetapkan Standar Nasional Pendidikan. Kriteria Standar Isi program studi di lingkungan IAIS Sambas harus menunjukkan dan memiliki :

1. Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi program studi;
2. Peta kurikulum;
3. Urutan materi pembelajaran dalam peta kurikulum;
4. Urutan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam kurikulum dibandingkan dengan peta kurikulum;
5. Kesesuaian keahlian dan pendidikan dosen dengan materi pembelajaran yang diajarkan;
6. Mekanisme yang efektif untuk menjamin relevansi kurikulum**;** Fleksibilitas matakuliah pilihan;
7. Kesesuaian praktikum atau kegiatan pembelajaran lain di luar kelas;
8. Kecukupan modul, peralatan dan bahan pendukung lain dalam penyelenggaraan praktikum.

2.2.3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1.	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan beriorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran	1. Kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain), serta berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.

	program studi	2. Kurikulum mencantumkan matriks/peta kurikulum (standar kompetensi versus mata kuliah). 3. Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan silabus mata kuliah yang selalu dimutakhirkan. 4. Program studi melakukan peninjauan kurikulum maksimal 5 tahun sekali dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya.
2.	Program studi menentukan dosen pembimbing akademik bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian pembimbingan akademik mahasiswa setiap semester	1. Program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing akademik dan monitoring proses pembimbingan. 2. Jumlah total bimbingan mahasiswa program sarjana per dosen pembimbing maksimal 30 orang. 3. Rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per dosen pembimbing akademik minimal 4 kali per semester.
3.	Program studi menentukan dosen pembimbing tugas akhir bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian penyelesaian tugas Akhir/skripsi	1. Program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing tugas akhir/skripsi dan pengendalian penyelesaian tugas akhir/skripsi. 2. Seluruh dosen pembimbing tugas akhir/skripsi program studi S1 berpendidikan minimal S2 dan telah memiliki Jabatan fungsional minimal Asisten Ahli. 3. Jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir/skripsi maksimal 10 orang per angkatan. 4. Rata-rata jumlah pertemuan/ pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir/skripsi minimal 10 kali. 5. Rata-rata penyelesaian tugas akhir/skripsi mahasiswa maksimal 1 tahun.

4.	Program studi menerapkan kebijakan dan memiliki program tentang peningkatan suasana akademik yang baik.	1. Program studi memiliki program peningkatan suasana akademik dalam rencana operasional. 2. Program studi menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong ke arah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, atau bedah buku) minimal sekali dalam setahun.

2.3. Standar Proses Pembelajaran

2.3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar Proses Pembelajaran IAIS Sambas adalah keseluruhan tolok ukur pencapaian pada siklus penjaminan mutu tentang seluruh penyelenggaraan proses pembelajaran. Tujuan penetapan standar ini adalah menjamin pemenuhan dan pencapaian mutu seluruh proses pembelajaran agar mencapai tujuan mutu pembelajaran. Standar Proses Pembelajaran IAIS Sambas mengacu kepada PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan/ SNP, BAN-PT, dan ketentuan atau prosedur lain yang dianggap dapat mendukung proses pembelajaran yang baik.

Penerapan karakteristik/ spesifikasi kualifikasi lulusan harus jelas, tegas dan dapat diukur derajat pencapaiannya serta harus relevan (sesuai) dengan kebutuhan. Karakteristik ini ditentukan dari proses pengajaran dan proses evaluasi hasil pengajaran itu sendiri yang merupakan bagian dari lingkup proses pembelajaran di IAIS Sambas.

Lingkup Standar Proses Pembelajaran meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan sarana/ prasarana pembelajaran. Setiap proses yang ada di lingkup ini memiliki parameter dan ditentukan standarnya agar memudahkan pengukuran disaat proses audit berlangsung.

2.3.2. Landasan Ideal

Landasan standar proses pembelajaran tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), BAN – PT dan Kebijakan Akademik IAIS Sambas.

1. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yaitu Pasal 1 ayat 6, Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 34: Pasal 36 Ayat 1, Pasal 42 Ayat 1 dan ayat 2, Pasal 43 Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 3 serta Pasal 57.
2. BAN – PT

Standar akreditasi perguruan tinggi mencakup dua komitmen inti, yaitu komitmen perguruan tinggi terhadap kapasitas institusional (institutional capacity) dan terhadap efektivitas program pendidikan (educational effectiveness). Keseluruhan standar itu terdiri atas 14 standar dan diantaranya adalah Proses Pembelajaran.

2.3.3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1.	Program studi menyelenggarakan perencanaan proses pembelajaran sesuai dengan KKNI.	1. Kegiatan kuliah dan praktikum dilengkapi dengan buku referensi yang mutakhir dan bahan ajar (handout/modul/penuntun praktikum). 2. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Kegiatan Belajar Mengajar (RKBM). 3. RKBM wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Program studi menerapkan mekanisme penyusunan dan peninjauan materi perkuliahan dengan melibatkan kelompok dosen dalam satu bidang ilmu setiap semester (mencakup materi kuliah, metode

		pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran dan cara-cara evaluasinya).
2.	Program studi menyelenggarakan/ melaksanakan proses pembelajaran dengan baik yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	1. Jumlah mahasiswa per kelas maksimal 40 orang. 2. Persentase mata kuliah (wajib/pilihan) program studi S1 yang menerapkan sistem SCL (*Student Centered Learning*) minimal 30%. 3. Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester. 5. Program studi menerapkan mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat mengukur kompetensi yang dirumuskan.
3.	Program studi wajib menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai aturan yang berlaku.	1. Jumlah beban belajar seorang mahasiswa paling sedikit 144 sks. 2. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh (14 kali pertemuan) dan sesuai dengan beban kreditnya. 3. Kegiatan praktikum mahasiswa menggunakan fasilitas laboratorium yang dimiliki atau yang dapat diakses oleh IAIS Sambas.

2.4. Standar Penilaian Pembelajaran

2.4.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Proses pembelajaran adalah kegiatan yang diterima oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di IAIS Sambas baik secara kurikuler maupun nonkurikuler. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Hasil evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang tercantum dalam Daftar hadir dan Nilai UAS, sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dievaluasi oleh Unit Penjaminan Mutu Fakultas dengan pengawasan dari LPM IAIS Sambas.

2.4.2 Landasan Ideal

Sesuai dengan pasal 63 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.

2.4.3. Standar Dan Indikator

Standar	Indikator
Program studi menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa	1. Program studi menyelenggarakan proses penilaian mengikuti prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 2. Teknik penilaian terdiri atas observasi, unjuk kerja, tes tertulis dan tes lisan. 3. Dosen memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa. 4. Dosen mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

	5. Dosen melakukan prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. 6. Dosen menginputkan nilai serta menyerahkan nilai tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu maksimal sepuluh hari setelah pelaksanaan ujian.

2.5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

2.5.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Di dalam Pasal 1 Butir 5 dan 6 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), dinyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Di lingkungan pendidikan tinggi, tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai pendidik disebut dosen, sedangkan tenaga kependidikan lainnya disebut tenaga penunjang. Tugas masing-masing dari dosen dan tenaga penunjang disebut secara berturut-turut di dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) UU Sisdiknas.

Pasal 12 UU No. 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Dosen sebagai anggota Sivitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarluaskannya. Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang

diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/ atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika.

2.5.2 Landasan Ideal

Program studi di lingkungan IAIS Sambas mendayagunakan dosen tetap yang memenuhi kualifikasi akademik dan profesional serta kualitas kinerja, dalam jumlah yang selaras dengan tuntutan penyelenggaraan program. Jika diperlukan program studi mendayagunakan dosen tidak tetap (dosen matakuliah, dosen tamu, dosen luar biasa dan/atau pakar) untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu program akademik.

Program studi di lingkungan IAIS Sambas juga mendayagunakan tenaga kependidikan, seperti pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, dan/atau staf administrasi dengan kualifikasi dan kualitas kinerja, serta jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program studi. Program studi memiliki sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan yang selaras dengan kebutuhan penjaminan mutu program akademik. Landasan ideal Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan tercantum dalam Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 Pasal 25, 26, 27, 28, dan 29.

2.5.3 Standar Dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1.	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian.	1. Dosen harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi. 2. Dosen harus memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.

2.	Dosen wajib melakukan penghitungan Beban Kerja Dosen (BKD) secara periodik dan teratur.	1. Penghitungan Beban Kerja Dosen didasarkan antara lain pada : a. Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran; b. Kegiatan Penelitian; c. Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat; d. Kegiatan Penunjang 2. Beban Kerja Dosen paling sedikit 40 Jam/Minggu, atau setara dengan mengelola 12 sks beban belajar mahasiswa, bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan. 3. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan. 4. Beban kerja dosen dalam membimbing penyusunan skripsi/tugas akhir atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 6 mahasiswa.
3.	Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya	1. Jumlah dosen tetap pada setiap Program Studi minimal 75% dari jumlah seluruh dosen. 2. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.
4.	Program Studi didukung dengan sumberdaya dosen tetap yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sesuai bidang.	1. PS memiliki program pengembangan dosen untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan bidang di program studi. 2. Proses seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen sesuai dengan peraturan/ pedoman yang berlaku. 3. Persentase dosen tetap dengan pendidikan terakhir S2 dan S3 di tingkat fakultas yang bidang keahliannya sesuai >=50%.

		4. Persentase dosen tetap yang berpendidikan S.3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi minimal 25 %. 5. Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi Minimal 30 %. 6. Persentase jumlah guru besar per fakultas Minimal 10%. 7. Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional lebih dari 25%. 8. Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi adalah : 1 : 40 (untuk bidang sosial), 9. Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu (akademik dan profesi) tingkat nasional/internasional Minimal 50 %.
5.	Program studi memiliki program untuk mengundang tenaga ahli/ pakar sebagai pembicara dalam atau luar	Jumlah Tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dan sebagainya dari luar IAIS Sambas.
6.	Fakultas memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja dosen dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi dan mendokumentasikan rekam jejaknya yang mampu telusur.	1. Rata-rata beban dosen per semester atau Rata-rata FTE (*Fulltime Teaching Equivalent*): 12-16 SKS. 2. Rata-rata tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar 14-16 kali. 3. Setiap dosen tetap mengikuti kegiatan (sebagai pembicara/peserta) seminar ilmiah/lokakarya/penataran/*workshop*/ pagelaran/pameran/peragaan (nasional / internasional) minimal sekali dalam setahun.
7.	Tenaga Kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi	1. Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang

	serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan dalam rangka layanan pendidikan.	dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. 2. Khusus Tenaga Kependidikan bagi Tenaga Administrasi, memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. 3. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. 4. Tenaga kependidikan wajib mengikuti pelatihan dalam bidangnya minimal satu kali dalam setahun.
8.	PS didukung dengan tenaga kependidikan yang mencukupi dan pendidikan/kompetensi yang sesuai.	1. PS memiliki perencanaan dan program pengembangan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan (melalui pemberian kesempatan belajar/pelatihan, pemberian fasilitas, dan jenjang karir). 2. Adanya tenaga pustakawan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai di tingkat institut dan fakultas. 3. PS memiliki jumlah tenaga teknisi/laboran minimal 1 orang yang kompeten/kualifikasi yang sesuai di setiap laboratorium. 4. PS memiliki jumlah tenaga administrasi yang kompeten yang sesuai minimal 1 orang per program studi.

2.6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

2.6.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Permendikbud No 49 tahun 2014 paling sedikit terdiri atas :

a. Lahan ;
b. Ruang kelas ;
c. Perpustakaan;
d. Laboratorium/studio/bengkel kerja/unitproduksi ;
e. Tempat berolahraga;
f. Ruang untuk berkesenian;
g. Ruang unit kegiatan mahasiswa;
h. Ruang pimpinan perguruan tinggi;
i. Ruang dosen;
j. Ruang tata usaha; dan
k. Fasilitas umum.

Fasilitas umum sebagaimana dimaksud antara lain: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.

2.6.2 Landasan Ideal

Landasan ideal untuk standar Sarana dan Prasarana adalah Pasal 30-36 Permendikbud No 49 tahun 2014.

2.6.3 Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1.	Program Studi didukung dengan prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu baik (ruang kantor, ruang dosen, ruang kelas, ruang sidang)	1. Bangunan: memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi. 2. Ruang kerja pimpinan: minimal 10 m^2 per orang . 3. Ruang administrasi kantor: minimal 2 m^2 per orang. 4. Ruang kerja setiap dosen: minimal 2 m^2 per dosen. 5. Ruang kelas/aula: minimal 2 m^2 per mahasiswa.

		6. Ruang ujian sidang: 16 m2 per mahasiswa.
2.	fakultas didukung dengan prasarana air, listrik, dan gas yang mencukupi	1. Toilet: memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya mencukupi, tersedia air bersih setiap saat, berfungsi baik, dan dilakukan pembersihan secara rutin minimal 2 kali sehari. 2. Kantin: luasan minimal 1 m^2 per mahasiswa, ventilasi baik, fasilitas penjualan dan ruang makan memenuhi persyaratan sanitasi dengan didukung fasilitas air bersih untuk cuci tangan dan pencucian peralatan yang mencukupi, pembuangan air yang tertutup, dan penjaja makanan yang memenuhi persyaratan higiene. 3. Ruang himpunan mahasiswa: minimal 25 m^2 per ruangan. 4. Auditorium: sesuai dengan jumlah maksimal Wisudawan. 5. Lapangan olahraga: memenuhi kriteria untuk pemakaian jenis cabang olahraga tertentu, berkualitas baik, dan dapat diakses dengan mudah. 6. Tempat ibadah (mushola/masjid): 1000 m^2, bermutu baik, dan jumlah mencukupi.
3.	fakultas didukung oleh perpustakaan dengan koleksi pustaka yang sesuai bidang dengan jumlah yang memadai	1. Ruang perpustakaan: 1.6 m^2 per orang 2. Jumlah koleksi *textbook* yang sesuai bidang ilmu : ≥100 (dalam tiga tahun terakhir) 3. Jumlah koleksi skripsi/ tugas akhir : ≥200 (dalam tiga tahun terakhir). 4. Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi Dikti yang sesuai bidang: ≥ 3 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir).

		5. Jumlah jurnal terakreditasi non-Dikti yang sesuai bidang: ≥ 3 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir) 6. Jumlah jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi yang sesuai bidang: ≥ 3 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir). 7. Jumlah prosiding seminar yang sesuai bidang: > 6 judul (dalam tiga tahun terakhir). 8. Prodi memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar perguruan tinggi (termasuk akses secara online).
6.	Proses belajar mengajar di program studi didukung sarana laboratorium yang bermutu baik dan dapat diakses oleh mahasiswa untuk praktikum dan penelitian /skripsi	Luasan untuk laboratorium/bengkel/studio/ ruang simulasi/lapangan minimal 2 m^2 per mahasiswa.
7.	Ruangan untuk kegiatan akademik (kuliah/praktikum/ penelitian tugas akhir/skripsi /seminar mahasiswa/ujian sidang sarjana) didukung peralatan utama yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap saat.	1. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, dekstop/laptop, AC/ kipas angin, dan internet/Wifi), serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam/minggu). 2. Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari.
8.	Proses belajar mengajar didukung oleh sistem pengelolaan data dan	1. Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih.

	informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi yang mudah diakses	2. Sistem teknologi informasi selalu ditata dan di-*upgrade* minimal 1 tahun 1 kali. 3. Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya terhadap fasilitas komputer minimal 18 jam per hari 4. Adanya kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai. 5. Komputer dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet (kapasitas akses internet: 1 kpbs per mahasiswa). 6. Rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1:10. 7. Pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luas/ LAN dan WAN). 8. Fakultas memiliki situs web berbahasa Indonesia dan Inggris yang menyediakan informasi akademik dan non-akademik bagi pemangku kepentingan, dan datanya selalu dimutakhirkan secara reguler (minimal 1 kali per minggu).

2.7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

2.7.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana.

2.7.2. Landasan Ideal

Landasan ideal untuk standar Pengelolaan Pembelajaran adalah Pasal 37- 38 Permendikbud No 49 tahun 2014

2.7.3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1.	Program studi wajib melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.	1. Program studi wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah. 2. Program studi wajib menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan. 3. Program studi wajib melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. 4. Program studi wajib melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran. 5. Program studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. 6. Program studi harus melakukan proses input nilai secara on-line melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD DIKTI) IAIS Sambas.

2.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

2.8.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

Standar satuan biaya operasional di Institut ditetapkan oleh Yayasan Akhlakul Karimah bersama dengan pimpinan IAIS ambas. Standar satuan biaya operasional menjadi dasar bagi setiap IAIS Sambas untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

2.8.2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar pembiayaan pembelajaran tercantum dalam Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 Pasal 39, 40, dan 41.

2.8.3. Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Indikator

Standar	Indkator
Prodi/program studi memperoleh dana operasional penyelenggaraan	1. Prodi /fakultas memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana

tridarma secara memadai	sesuai prosedur/ mekanisme yang berlaku di IAIS Sambas dan terdokumentasi secara baik dan tertelusur. 2. Rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) minimal 5 juta per mahasiswa per tahun. 3. Rata-rata dana penelitian dosen ≥ Rp. 3 juta per dosen tetap per tahun. 4. Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat ≥ Rp. 1.5 juta per dosen tetap per tahun. 5. Penggunaan dana PPM (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dari total pemasukan dana lebih dari 10%. 6. Rata-rata jumlah dan dana kegiatan kepakaran di lingkungan prodi dengan pemerintah/ swasta: masing-masing minimal satu kegiatan per dosen tetap per tahun dengan dana minimal Rp. 1 juta per dosen tetap per tahun. 7. Dana (termasuk hibah) yang dikelola lebih dari Rp 30 juta per dosen tetap per tahun (mencakup gaji, tunjangan fungsional, biaya PPM, insentif kinerja dosen, kepakaran dan kerjasama).

BAB III

STANDAR PENELITIAN

3.1. Standar Hasil Penelitian

3.1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sasaran utama penelitian ditujukan kepada peningkatan kualitas melalui penelitian unggulan IAIS Sambas yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan sesuai komitmen IAIS Sambas untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni.

Untuk mengisi bidang penelitian unggulan IAIS Sambas, ada 3 kategori penelitian yang dapat dilaksanakan yaitu:

1. **Penelitian dasar atau fundamental**
 merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu;
2. **Penelitian terapan**
 merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
3. **Penelitian pengembangan**
 merupakan kegiatan penelitian pengembangan teknologi atas permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada agar dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Dengan merujuk pada produk yang dihasilkan maka ruang lingkup penelitian di IAIS Sambas dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:

1. **Lingkup pertama**
 adalah penelitian yang terkait langsung dengan kegiatan pendidikan dengan output skripsi dan publikasi ilmiah atau penelitian yang dipakai untuk meningkatkan kualitas mengajar dengan output buku ajar;
2. **Lingkup kedua**
 adalah penelitian yang dilakukan untuk tujuan pengembangan teori dan ilmu pengetahuan atau untuk tujuan pelayanan dan pengabdian pada publik dengan output berupa produk dan paten.

Kedua lingkup penelitian ini saling terkait dan saling menopang dan dapat melibatkan semua staf akademik IAIS Sambas beserta mahasiswanya dan juga berbagai pihak luar yang berkepentingan.

3.1.2. Landasan Ideal

Bagian kesepuluh UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan:

(1) Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi,serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa,

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik,

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Pelaku penelitian harus mengerjakan penelitiannya dengan berpedoman pada Kode Etika Penelitian yang sudah disepakati dan berlaku di IAIS Sambas, termasuk didalamnya keberadaan komisi etik pelaku penelitian untuk penyelesaian berbagai masalah terkait pelaksanaan dan produk penelitian yang melanggar kode etik pelaku penelitian. Landasan ideal standar hasil penelitian merujuk kepada pasal 43 Permendikbud No 49 tahun 2014.

3.1.3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1.	Institut mengimplementasikan kode etik penelitian	Adanya komisi etik penelitian yang indikatornya berupa tinjauan (*review*) aspek etik penelitian.
2.	Penelitian harus memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan	Keterkaitan penelitian dengan pendidikan berupa: 1. Minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian 2. Jumlah penelitian yang memperoleh HaKI minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 10 tahun.
3.	Penelitian harus memiliki nilai komersial	Jumlah hasil penelitian yang telah dikomersilkan minimal 1 per program studi dalam setiap 10 tahun.
4.	Hasil penelitian dipublikasikan dalam	1. Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku,

	bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten)	prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1 per penelitian. 2. Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/ award di tingkat nasional/ internasional minimal 1 karya per program studi per 10 tahun. 3. Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per program studi dan/atau pusat per 10 tahun.
5.	Mahasiswa memperoleh layanan bimbingan penelitian	1. Setiap mahasiswa memperoleh layanan pendampingan penelitian minimal 1 dosen per penelitian. 2. Setiap mahasiswa yang sedang melakukan penelitian diberikan layanan umum di lingkungan IAIS Sambas
6.	Dosen di program studi yang melaksanakan kegiatan penelitian yang sesuai bidang, atas biaya sendiri atau dibiaya dari dalam atau luar negeri	1. Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) minimal 1 judul per tahun. 2. Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang, atas biaya sendiri atau dibiaya dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota) dan melibatkan mahasiswa minimal 1 judul per tahun.

3.2. Standar Isi Penelitian

3.2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi -

masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

3.2.2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar isi penelitian merujuk kepada pasal 44 Permendikbud No 49 tahun 2014.

3.2.3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1.	Penelitian dilaksanakan sesuai dengan mandat program studi.	Jumlah penelitian yang sesuai dengan mandat program studi masing-masing, minimal 30%.
2.	Penelitian dilaksanakan harus bermutu	Jumlah publikasi ilmiah yang dimuat dalam jurnal ber-ISSN dan E-ISSN serta *Open Jurnal System* minimal 10% dari jumlah penelitian yang diperoleh dosen.

3.3. Standar Proses Penelitian

3.3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir dan skripsi, selain harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.

3.3.2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar proses penelitian merujuk kepada pasal 45 Permendikbud No 49 tahun 2014

3.3.3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1.	Perencanaan penelitian	Ada perencanaan penelitian (*road map*) di fakultas/lembaga.
2.	Pelaksanaan penelitian	1. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan *road map.* 2. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan *time schedule*.
3.	Monitoring dan evaluasi penelitian	Adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.

3.4. Standar Penilaian Penelitian

3.4.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:

a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;

b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Penilaian proses dan hasil penelitian harus juga memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir dan skripsi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

3.4.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Penilaian Penelitian tercantum dalam Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 pada Pasal 46.

3.4.3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1.	Perencanaan	1. Adanya rencana jangka panjang, menengah dan tahunan. 2. Adanya perencanaan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan.
2.	Pelaksanaan	1. Adanya kesesuaian pelaksana penelitian dengan proposal. 2. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal. 3. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal.

		4. Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan proposal.
3.	Evaluasi dan perbaikan	1. Ada checklist penilaian kesesuaian . 2. Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian .

3.5. Standar Peneliti

3.5.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan : kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.

Standar Peneliti dapat dikembangkan berdasarkan :

1. Pengalaman
2. Kredibilitas
3. Kemampuan kerjasama
4. Komitmen waktu (Penelitian sesuai jadwal)
5. Penghargaan nasional

3.5.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Peneliti tercantum dalam Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 Pasal 47.

3.5.3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1.	Profesionalisme peneliti	Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian.

2.	Capaian peneliti	Jumlah penghargaan yang diperoleh Minimal 1 penghargaan per program studi per 5 tahun.
3.	Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian dalam melaksanakan penelitian.	1. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: • Kualifikasi Akademik; dan • Hasil Penelitian. 2. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan dalam melaksanakan penelitian. 3. Setiap Dosen harus mengikuti pelatihan metodologi penelitian agar mampu melaksanakan penelitian dengan baik.
4.	Peneliti memperoleh prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari tingkat nasional	Setiap Program Studi mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari institusi nasional minimal 1 penelitian / tahun.

3.6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

3.6.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi. Sarana dan prasarana penelitian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, sarana prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

3.6.2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar sarana dan prasarana penelitian tercantum dalam Permendikbud no 49 tahun 2014 pasal 48.

3.6.3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1	Fakultas harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian.	Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik .
2	Kontrak penelitian	Terdapat kontrak penelitian antara peneliti dengan penyandang dana penelitian yang didokumentasikan di Lembaga Penelitian
3	Fasilitas	1. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal nasional terakreditasi/internasional terindeks scopus, thomson dan jurnal nasional terakreditasi. 2. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi. 3. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mendaftarkan hasil penelitiannya dalam bentuk paten/HaKI.

3.7. Standar Pengelolaan Penelitian

3.7.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.

Kelembagaan adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

Pengelolaan penelitian, meliputi hal-hal sebagai berikut **:**

1. Institusi
2. Struktur manajemen
3. Rencana yang jelas
4. Alokasi dana
5. Fasilitas
6. Dokumentasi

3.7.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Penelitian tercantum dalam Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 Pasal 49.

3.7.3. Standar dan Indikator

Standar	Indikator
Pengelolaan penelitian	1. Dikelola oleh LP2M Institut 2. Struktur organisasi fungsi dan garis pertanggungjawaban yang jelas 3. Tersedia *roadmap* penelitian unggulan IAIS Sambas pada LP2M/fakultas 4. Alokasi dana untuk penelitian dan publikasi dijurnal baik nasional/internasional minimal 10 % 5. Fasilitas umum pendukung penelitian berupa laboratorium, perpustakaan, Wifi, dan situs-situs penelitian. 6. Tersedianya pusat dokumentasi kegiatan penelitian yang mudah diakses IT 7. Adanya SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.

7.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

7.8.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Institut wajib menyediakan dana penelitian internal. Selain dari anggaran penelitian internal institut, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:

a. Perencanaan penelitian;
b. Pelaksanaan penelitian;
c. Pengendalian penelitian;
d. Pemantauan dan evaluasi penelitian;
e. Pelaporan hasil penelitian; dan
f. Diseminasi hasil penelitian.

7.8.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pendanaan penelitian tercantum dalam Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 Pasal 51 dan 52.

7.8.3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1	Dana penelitian yang memadai	Rata-rata dana penelitian yang diterima dosen dalam melakukan penelitian ≥ Rp. 3 juta per dosen per tahun.
2	Pendanaan yang berasal dari kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan dengan mandat.	Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan dalam negeri/instansi > 5% .

BAB IV

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

4.1. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat

4.1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;
b. Pemanfaatan teknologi tepat guna;
c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

4.1.2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar hasil pengabdian masyarakat adalah Pasal 54 Permendikbud No 49 tahun 2014

4.1.3. Standar dan Indikator

Standar	Indikator
Hasil pengabdian pada masyarakat harus memiliki kegunaan dan relevansi dengan kebutuhan masyarakat	1. Jumlah pengabdian yang memuat inovasi dan berguna bagi masyarakat. 2. Jumlah pustaka yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber rujukan masyarakat dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. 3. Jumlah bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar meningkat.

4.2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

4.2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan IPTEK yang dilakukan oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia. Jasa kepakaran adalah layanan kepada masyarakat yang mengandalkan kepakaran staf akademik dan dilaksanakan secara melembaga. Jasa kepakaran yang dicakup dalam standar mutu ini adalah jasa kepakaran yang berkeadilan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam kerjasama jasa kepakaran yang dimaksud.

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu dharma ketiga Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, dimana institut/ lembaga/ fakultas/ prodi memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Dharma jasa pelayanan tersebut dilakukan melalui kepakaran akademik dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di institut.

Secara umum, suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama adalah untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat non-profit maupun profit demi keberlangsungan finansial kegiatan tersebut). Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif.

4.2.2. Landasan Ideal

Pasal 47 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya pasal 48 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pasal 50 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi dapat menjalin kerjasama internasional dimana kerja sama internasional tersebut harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati dengan mempromosikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan nilai kemanusiaan yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas harus berdasarkan hasil kegiatan penelitian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian sebaiknya menjadi sarana pembelajaran mahasiswa serta memberi peluang peningkatan pencitraan publik IAIS Sambas melalui kontribusi yang positif dan nyata dalam pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat. Kerjasama institusional merupakan perluasan dan peningkatan efektivitas kerjasama dengan pihak pemerintah dan swasta, termasuk institusi di luar negeri, untuk mendukung perkembangan dan penguatan IAIS Sambas.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama institusional harus dikerjakan secara profesional. Yang dimaksud profesional disini ialah menjalankan kegiatan secara sungguh sungguh sehingga benar-benar dapat menghasilkan suatu produk yang bermanfaat dan menimbulkan kepuasan bagi masyarakat banyak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama harus dilakukan berlandaskan etika dan moral guna kebaikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak. Landasan ideal standar isi pengabdian masyarakat adalah pasal 54 dan 55 Permendikbud No 49 tahun 2014.

4.2.3. Standar dan Indikator

Standar	Indikator
Isi pengabdian harus mencakup Pengembangan IPTEK yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang	1. Meningkatnya publikasi, jumlah buku ajar dan modul pelatihan. 2. Jumlah pengabdian yang memuat inovasi dan berguna bagi masyarakat. 3. Kelompok pengabdian dengan kompetensi yang mumpuni.

4.3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

4.3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa :

a) Pelayanan kepada masyarakat;
b) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
c) Peningkatan kapasitas masyarakat; atau
d) Pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester . Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

4.3.2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar Proses pengabdian masyarakat adalah Pasal 56 Permendikbud No 49 Tahun 2014.

4.3.3. Standar dan Indikator

Standar	Indikator
Proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan	1. Setiap kegiatan PkM harus memiliki proposal yang disetujui pimpinan. 2. Proposal harus lolos penilaian oleh pimpinan atau *reviewer*. 3. Pelaksanaan PkM dapat dilaksanakan dengan atau tanpa mahasiswa. 4. Pelaporan kegiatan PkM disahkan pimpinan. 5. Dokumen hasil monev kegiatan.

4.4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

4.4.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:

a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan

d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua stakeholder.

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:

a) Tingkat kepuasan masyarakat;
b) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
c) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
d) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
e) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

4.4.2. Landasan Ideal

Landsan ideal standar Penilaian Pengabdian Masyarakat adalah Pasal 58 Permendikbud No 49 tahun 2014.

4.4.3. Standar dan Indikator

Standar	Indikator
Penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil	1. Tingkat kepuasan masyarakat; 2. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada

pengabdian kepada masyarakat	masyarakat sesuai dengan sasaran program; 3. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; 4. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 5. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

4.5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

4.5.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

4.5.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat tercantum dalam Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 Pasal 58.

4.5.3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1.	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman sasaran kegiatan.	Kemampuan pelaksana menentukan kewenangan dalam melaksanakan pengabdian.
2.	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen /dosen dengan melibatkan mahasiswa	Pelaksana harus memiliki kualifikasi sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan oleh LP2M.

4.6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

4.6.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan. Sarana dan prasarana pengabdian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan penelitian. Oleh karena itu, sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

4.6.2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar sarana Pengabdian pada Masyarakat adalah tercantum dalam permendikbud no 49 tahun 2014 pasal 48.

4.6.3. Standar dan Indikator

Standar	Indikator
Tersedianya sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat	Harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

4.7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

4.7.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat wajib:

a) Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;

b) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
c) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
d) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
e) Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
f) Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
g) Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
h) Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; dan
i) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
j) Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.

Perguruan Tinggi wajib;

a. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;

e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;
g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

4.7.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Pasal 60 dan 61 Permendikbud No 49 tahun 2014.

4.7.3. Standar dan Indikator

Standar	Indikator
Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	1. IAIS Sambas memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; 2. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat; 3. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga secara berkelanjutan; 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat; 5. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;

	6. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat; 7. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; 8. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat.

4.8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

4.8.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai:

a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Dana

pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; serta peningkatan kapasitas pelaksana.

4.8.2. Landasan Ideal

Landasan Ideal Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat adalah Permendikbud No 49 tahun 2014 Pasal 62 dan 63.

4.8.3. Standar dan Indikator

Standar	Indikator
Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	1. IAIS Sambas wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat 2. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat minimal 5%.

BAB V

STANDAR SISTEM INFORMASI

5.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

5.2 Pengertian dan Ruang Lingkup

Perguruan tinggi wajib memiliki sistem informasi yang dapat dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber-sumber informasi ilmiah. Sistem informasi yang dimiliki berupa basis data dan informasi yang minimal mencakup keuangan, asset, sarana dan prasarana, administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, tenaga pendidk dan kependidikan (SDM).

5.3 Landasan Ideal

Landasan ideal standar sistem informasi adalah Pasal 56 ayat 4 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa penyelenggara Perguruan Tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan Perguruan Tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya. Data dan informasi terebut secara berkala disampaikan kepada Pangkalan Data Perguruan Tinggi yang dikelola oleh Kemendiknas.

5.4 Standar dan Indikator

Sub Standar	Aspek	Indikator
1. Perangkat keras dan infrastruktur	1. Server	a. Processor xeon core I5 ,3.0 GHz b. Memori 4 GB c. Harddisk 1 TB d. Data storage 1 TB e. Sistem Operasi Windows f. Managemen SNMP (Simple Network Management Protocol)
	2. Client	a. Processor Dual core 3.0 GHz b. Memori 2 GB c. Harddisk 500 GB d. Sistem operasi Windows e. Management SNMP (Simple Network Management Protocol)

Sub Standar	Aspek	Indikator
	3. Infrastruktur Jaringan	a. Jaringan LAN dan WAN b. Perangkat jaringan WAN Minimal Teknologi Wireless c. ROUTER Mikrotik d. Cabling Balden USA e. Switch HUB TP LINK
	4. Konektifitas Internet	a. Bandwidth per mahasiswa Up to 10 Mbs b. *Security*: 1) Semua pemakai harus diautentifikasi 2) P*assword* harus terenkripsi 3) Terdapat *Blocking* pornografi c. Ketersediaan 99 % d. Proses pembelajaran menggunakan komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet.
	5.Printer	a. Rasio Printer per pemakai >= 10 % b. Penempatan dapat digunakan secara bersama, kecuali pimpinan setingkat Ketua/Pusat/Fakultas /Prodi/Unit/sekretaris
2. Aplikasi Sistem Informasi	1.Antar Muka Pemakai	a. Tingkat Kemudahan > 99,5 % b. Tingkat Keserasian > 99,5 % c. Tingkat Keakuratan > 99,5 % d. Plafon >80% web based e. Kompatibilitas Kompatibel dengan Mozilla FireFox, Chrome f. Warna Tampilan Harus mengandung warna dasar IAIS Sambas
	2. Back-end	a. Platform Windows/linux b. Database MYSQL untuk CMS, Postgre SQL/ Microsoft SQL Server untuk Transaksi c. Minimal seminggu sekali dilakukan Backup ke lokasi yang berbeda.
	3.Kualitas Layanan	a. Waktu tanggap aplikasi < 200 *ms* b. Ketersediaan aplikasi >=95% c. Tingkat keluhan pemakai <5% d. Ketersediaan bantuan e. Waktu tanggap bantuan < 15 menit f. Waktu kedatangan < 2 jam g. Manual pemakaian > 80% telah online

Sub Standar	Aspek	Indikator
3. Aplikasi Penunjang Belajar Mengajar	1.Kemutakhiran	a. Jumlah software yang digunakan di laboratorium memadai dan memiliki lisensi/*open source*. b. Versi: Minimal 2 versi dari versi paling akhir
	2.Kesesuaian	a. Kesesuaian dengan Lapangan Kerja: Aplikasi yang digunakan merupakan aplikasi yang banyak digunakan dalam lapangan kerja, kecuali bersifat spesifik b. Kesesuaian dengan insfrastruktur: Aplikasi sedapat mungkin dipilih yang sesuai dengan infrakstruktur yang ada di IAIS Sambas c. Kesesuaian dengan Kemampuan keuangan: Aplikasi sedapat mungkin dipilih yang sesuai dengan kemampuam keuangan yang ada, tanpa harus mengorbankan kebutuhan yang ada.
	3. Keberlanjutan	Adanya jaminan keberlanjutan setiap tahun.

Sub Standar	Aspek	Indikator
4. Pemakai dan Dukungan Teknis	1. Pemakai / User	a. Pendidikan minimal SMA/SMK b. Pelatihan: 1). Minimal Pernah Mengikuti Pelatihan Menggunakan Internet dan e-mail 2). minimal sekali pelatihan pemakai aplikasi terkait
	2. Sistem Analisis	a. Pendidikan minimal S1 Informatika / Sistem Informasi b. Pengalaman : 1) Pernah Ikut dalam membangun sistem informasi 2) Pernah Ikut pelatihan Database terkait 3) Pernah mengikuti Pelatihan Pemakai Aplikasi 4) Menguasai Bahasa pemrograman terkait
	3. Programmer Aplikasi	a. Pendidikan minimal D3 Informatika /Sistem Informasi b. Pengalaman : 1) Menguasai Bahasa Pemrograman Visual basic, PHP, HTML 2) Menguasai Database : My SQL, Microsoft SQL Server 3) Pernah membuat program aplikasi
	4.Programmer	a. Pendidikan minimal D3 Informatika /Sistem Informasi b. Pengalaman : 1). Menguasai Bahasa Pemrograman Visual Basic, PHP, HTML 2). Menguasai Database : My SQL, Microsoft SQL Server 3). Dapat melakukan administrasi database 4). Dapat melakukan Backup database

Sub Standar	Aspek	Indikator
	5.Web Desainer	a. Pendidikan minimal D3 Informatika / Sistem Informasi b. Pengalaman : 1). Menguasai Perangkat Lunak pengembang desain seperti dreamweaver, PHP, dan Photoshop 2). Menguasai teori warna
	6. Spesialis Jaringan	a. Pendidikan minimal SMA / SMK Informatika / Elektro b. Pengalaman : 1). Mengerti Pengalamatan Jaringan 2). Mampu mengkonfigurasi switch dan router 3). Mampu memasang jaringan lokal d. Menguasai teknologi

BAB VI

STANDAR KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI

6.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Dalam mekanisme pemenuhan Standar Kerjasama memuat kriteria serta indicator dari berbagai isi standar mutu yang harus dilaksanakan oleh unit kerja maupun pejabat / petugas yang bertanggungjawab dalam pemenuhan standar kerjasama. Oleh karena itu, agar mutu di IAIS Sambas dapat terus ditingkatkan, diperlukan Standar Kerjasama yang penyusunannya mengacu pada Peraturan Mendiknas No 14 tahun 2014, bahwa kerjasama meliputi kegiatan pengelolaan perguruan tinggi, pendidikan, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat dan praktik baik dalam penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Dikti 2008), yang meliputi:

1. Penciptaan iklim hubungan kerjasama penelitian dengan institut dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian
2. Menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif
3. Menjalin hubungan dengan birokrasi lain dan praktisi dalam meningkatakan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat
4. Menyediakan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah.

6.2 Landasan Ideal

Landasan ideal standar Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam dan Luar Negeri adalah Peraturan Mendiknas No 14 tahun 2014.

6.3 Standar dan Indikator

Standar	Indikator
1. Standar penciptaan iklim Hubungan kerjasama penelitian dengan institut dalam dan luar negeri	a. Rektor harus menetapkan minimal jumlah kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi dalam negeri b. Rektor harus menetapkan minimal jumlah kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi luar negeri
2. Standar kerjasama dengan birokrasi lain dan praktisi	Rektor / Wakil Rektor / Dekan harus menetapkan kriteria birokrasi dan atau praktisi yang dapat diajak kerjasama dengan birokrasi dan praktisi.
3. Standar kerjasama pelayanan konsultasi kepada masyarakat	Rektor / Wakil Rektor / Dekan harus menetapkan jenis layanan / konsultasi kepada masyarakat
4. Standar capaian kerjasama	a. Kebijakan, pengelolaan, dan monev oleh PT dalam kegiatan kerjasama. b. Jumlah kerjasama/MoU tiga tahun terakhir. c. Persentase dosen yang menjadi anggota organisasi profesi atau organisasi keilmuan tiga tahun terakhir. d. Persentase dosen yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma tiga tahun terakhir. e. Persentase pertukaran mahasiswa dalam kegiatan Tri Dharma tiga tahun terakhir. f. Akses ke perpustakaan dengan pihak luar melalui skema kerjasama.

BAB VII

STANDAR KETENAGAAN

7.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Di dalam Pasal 1 Butir 5 dan 6 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), dinyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Di lingkungan pendidikan tinggi, **tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai pendidik disebut dosen**, sedangkan tenaga kependidikan lainnya disebut **tenaga penunjang**. Tugas masing-masing dari dosen dan tenaga penunjang disebut secara berturut-turut di dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) UU Sisdiknas.

Pasal 12 UU No. 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Dosen sebagai anggota Sivitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi yang dikuasainya kepada Mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga Mahasiswa aktif mengembangkan potensinya. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarluaskannya. Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/ atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika.

7.1 Landasan Ideal

Landasan ideal standar ketenagaan adalah Pasal 12 UU No. 12 Tahun 2012

7.1.1 Standar dan Indikator

Standar	Indikator
1. Standar rekruitmen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	a. Proses seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen sesuai dengan peraturan/ pedoman yang berlaku
2. Standar rasio dosen dan mahasiswa	a. Rasio dosen dan mahasiswa minimal **harus** sesuai berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku. b. Rasio dosen dan mahasiswa **harus** ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan organisasi.
3. Standar kualifikasi akademik dosen dan tenaga kependidikan	a. Kualifikasi pendidikan minimum untuk mengajar S1 **harus** lulusan program magister b. Kualifikasi pendidikan minimum untuk mengajar S2 **harus** lulusan program doktor c. Kualifikasi tenaga kependidikan **harus** memiliki kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi sesuai bidang tugasnya.
4. Standar kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	a. Tenaga pendidik memiliki kepangkatan akademik minimal asisten ahli. b. Tenaga kependidikan **harus** memiliki kualifikasi dan kompetensi.
5. Standar administrasi pendidik dan tenaga kependidikan	a. Semua kegiatan akademik dan non akademik **harus** diadministrasi secara akurat dan lengkap. b. Setiap kegiatan akademik dan non akademik secara periodik **harus** dibuatkan laporannya. c. Dokumen kegiatan akademik dan non akademik **harus** diarsip dengan jangka waktu sesuai kepentingannya.

Standar	Indikator
6. Standar pengalaman dan pengembangan diri dosen	a. Latar belakang pengalaman kerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan **harus** menjadi dasar penempatan bidang tugas. b. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan **harus** melakukan pengembangan diri sesuai dengan yang diprogramkan IAIS Sambas

BAB VIII

STANDAR ORGANISASI

8.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

Fakultas dengan semua prodinya memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan/ alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur/mekanisme yang berlaku di IAIS Sambas dan terdokumentasi secara baik dan tertelusur.

8.2 Landasan Ideal

Pengelolaan Perguruan Tinggi yang diatur dalam Pasal 62 UU no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi menyatakan bahwa: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

8.3 Standar dan Indikator

Standar	Indikator
1. Standar Struktur Organisasi	a. Penetapan struktur organisasi harus mempertimbangkan tugas pokok yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan IAIS Sambas b. Tersedia SK Rektor untuk setiap unit organisasi c. Setiap unit organisasi yang dibentuk harus memiliki uraian tugas pokok dan fungsi yang jelas.
2. Standar Mekanisme Penugasan	a. Setiap unit kerja harus dipimpin oleh pejabat yang ditetapkan Rektor b. Setiap pekerjaan yang didelegasikan pimpinan unit kerja kepada bawahannya harus disertai surat tugas. c. Setiap tugas yang didelegasikan pimpinan unit kerja kepada bawahannya harus ditentukan batas waktu penyelesaiannya. d. Setiap tugas yang didelegasikan pimpinan unit kerja kepada bawahannya harus diuraikan secara jelas target yang harus dicapai.
3. Standar Sistem Kerja Organisasi	a. Setiap awal periode akademik, seluruh kegiatan akademik dan non akademik harus telah memiliki rencana kerja yang jelas. b. Pelaksanaan kegiatan non akademik harus berpedoman pada rencana kerja yang telah ditetapkan Rektor c. Setiap penyimpangan pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik harus mendapat persetujuan pimpinan IAIS Sambas dan pengurus Yayasan Akhlakul Karimah
4. Standar Pelaporan	a. Setiap kepala unit kerja secara periodik harus membuat laporan pelaksanaan tupoksi. b. Jenis dan jumlah laporan setiap unit kerja harus mencerminkan tupoksinya. c. Semakin tinggi jenjang jabatan dalam struktur organisasi laporan harus semakin ringkas dan komprehensif, sebaliknya semakin rendah jabatan dalam struktur organisasi laporan harus semakin rinci. d. Distribusi laporan pertanggungjawaban unit kerja harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB IX

STANDAR KEUANGAN

9.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh unsur pembiayaan. Pembiayaan pendidikan tinggi tidak dapat dilaksanakan dengan baik apabila tidak ada standar yang ditetapkan untuk pelaksanaannya. Dengan adanya standar, maka semua kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Ruang lingkup standar pembiayaan mengacu pada ketentuan yang terdapat pada pasal 62 PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dimana disebutkan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi dan biaya operasi. **Biaya investasi** satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. **Biaya personal** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. **Biaya operasi** satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

9.2 Landasan Ideal

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 1 butir 10, menyebutkan bahwa standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun, dengan kenaikan standar ini diharapkan ada kenaikan hasil dari semua kegiatan yang dilaksanakan.

9.2.1 Standar dan Indikator

Standar	Pernyataan Standar	Indikator
1. Biaya Pengelolaan pendidikan terdiri dari biaya investasi dan operasi.	Pimpinan harus membuat perencanaan besarnya biaya satuan pendidikan yang terdiri dari biaya investasi, operasi dan personal	Program Studi yang telah membuat perencanaan pembiayaan 2 bulan sebelum tahun anggaran dimulai
2. Biaya penyediaan Sarana Prasarana	Pimpinan harus membuat perencanaan besarnya biaya sarana prasarana	Program Studi dan Biro yang telah membuat perencanaan biaya sarana prasarana 2 bulan sebelum tahun anggaran dimulai
3. Biaya Pengembangan SDM	a. Pimpinan harus merencanakan jumlah biaya studi lanjut atas dasar usulan dari Pimpinan Fakultas	- % Dosen yang berpendidikan S2 yang mengajar S1 dan D3 - % Dosen yang berpendidikan S3
	b. Pimpinan harus merencanakan jumlah biaya pengembangan non studi lanjut atas usulan dari fakultas/biro	Jumlah pelatihan, seminar, workshop dan lokakarya yang diikuti masing-masing program studi dan biro
4. Biaya operasi pendidikan tak langsung	Kepala biro umum harus menetapkan besarnya biaya operasi pendidikan tidak langsung	Penetapan besarnya biaya listrik, telpon, air, pemeliharaan sarana prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi

BAB X

STANDAR KEMAHASISWAAN

10.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Mahasiswa sebagai masukan dari proses pendidikan tinggi perlu seleksi penerimaan mahasiswa baru. Sementara dalam proses pendidikan mahasiswa perlu pelayanan dalam kegiatan akademik dan kegiatan non akademik. Kegiatan kemahasiswaan dikelompokkan dalam empat bidang yaitu : bidang penalaran, bidang minat bakat dan kegemaran, bidang organisasi serta bidang kesejahteraan dan bakti sosial. Untuk memperoleh hasil atau luaran yang baik maka mulai dari masukan serta prosesnya juga harus baik.

10.1 Landasan Ideal

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua komponen dalam pendidikan, salah satu komponen tersebut adalah mahasiswa.

10.1.1 Standar dan Indikator

Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
1.Rekrutmen mahasiswa	1.Pendaftaran mahasiswa	1. Pendaftaran mahasiswa melalui proses pengisian formulir secara manual dan *online.* 2. Terdapat formulir pendaftaran manual dan website pendaftaran *online*. 3. Penerimaan kelas reguler satu tahun sekali di jenjang Diploma dan Sarjana. 4. Penerimaan mahasiswa konversi/pindahan diatur dalam ketentuan khusus. 5. Penerimaan mahasiswa pindahan/konversi dibolehkan dengan syarat-syarat : a. Berasal dari program studi yang ter-akreditasi b. Relevan bidang keilmuannya dengan program studi yang dituju. c. Minimal masa perkuliahan yang akan ditempuh 3 semester. 6. Jumlah calon mahasiswa yang ikut seleksi adalah 2 kali jumlah daya tampung yang ditetapkan. 7. Jumlah minimal mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi adalah 90% dari jumlah calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi. 8. Jumlah maksimal mahasiswa baru transfer adalah 10 % dari jumlah mahasiswa baru reguler.
	2.Tatacara penerimaan	1. Tes masuk terdiri dari ujian tulis dan tes wawancara

Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
	mahasiswa baru	2 Tes tertulis terdiri dari Tes Potensi Akademik, kebahasaan, pengetahuan agama dan umum 3 Tes wawancara dilakukan oleh program studi tertentu.
2.Pembinaan mahasiswa	1.Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif(IPK)	Rata-rata IPK selama 5 tahun terakhir minimal 2,75.
	2.Masa Orientasi mahasiswa;	1. Setiap mahasiswa baru jenjang Diploma dan Sarjana wajib mengikuti kegiatan Pengenalan Kampus. 2. Penyelenggaraan kegiatan Pengenalan Kampus dilakukan oleh IAIS Sambas yang dikoordinasikan oleh Warek I, II dan III. 3. Pelaksanaan dapat diselenggarakan lebih dari satu kali dalam setahun.
	3.Penyelenggaraan Perkuliahan "*Outing Classroom*"	1. Proses perkuliahan dapat berupa diskusi, seminar, dan *workshop*. 2. Jadwal dan informasi kegiatan diskusi, seminar, dan *workshop* tersusun secara sistematik di fakultas masing-masing.
	4.Pelatihan dan penelitian PkM	1. Mengikuti pelatihan penelitian PkM. 2. Lembaga penelitian dapat membiayai penelitian PkM melalui seleksi. 3. Jadwal dan informasi pelatihan dan penelitian PkM disebarkan melalui pemberitahuan langsung dan website. 4. Pelaksanaan kegiatan dapat lebih dari satu kali dalam setahun. 5. Mahasiswa yang akan menyelesaikan TA

Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
		dapat melakukan penelitian bersama dosen.
	5.Pelatihan pengabdian pada masyarakat	1. Mengikuti pengabdian masyarakat secara mandiri dan melalui lembaga mahasiswa dan bersama dosen 2. Pengabdian Masyarakat mandiri melalui lembaga kemahasiswaan 3. Pelaksanaan dapat lebih dari satu kali dalam setahun.
	6.Pembinaan akademik dan konseling melalui dosen PA	1. Mengikuti pembinaan akademik melalui dosen PA. 2. Tersedia buku panduan akademik 3. Pembinaan akademik melalui PA minimal 4 kali/semester
3.Pembinaan Kelembagaan	1.Pembinaan mahasiswa melalui Lembaga Kemahasiswaan	1. Adanya sosialisasi buku pedoman pokok pemberdayaan mahasiswa dan pola umum pemberdayaan mahasiswa. 2. Tersedia buku pedoman pokok pemberdayaan mahasiswa dan pola umum pemberdayaan mahasiswa yang disosialisasikan pada awal penerimaan mahasiswa baru. 3. Pembinaan kepada lembaga mahasiswa oleh Warek III, fakultas, dan program studi diadakan 2 kali dalam setiap semester
	2.Struktur Organisasi Kelembagaan	1. Terbentuk struktur organisasi kelembagaan mahasiswa berupa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) IAIS Sambas,

Sub	Aspek	Butir Standar (Indikator)
	Mahasiswa	2. Terdapat program kerja kelembagaan mahasiswa. 3. Tersedia pedoman monitoring dan evaluasi kegiatan.
	3.Program kerja kelembagaan mahasiswa	1. Pendamping kegiatan kemahasiswaan dilakukan oleh unsur pimpinan, dosen, dan Bagian Administrasi. 2. Program kerja disusun untuk meningkatkan kemampuan akademik dan *soft skill.*
	4.Wadah Komunikasi	1. Terdapat Forum sebagai wadah komunikasi lembaga kemahasiswaan dengan pimpinan Institut. 2. Mengikuti sarasehan antar Lembaga Kemahasiswaan nasional satu kali dalam setahun.
	5.Etika dan moralitas terbentuk.	1. Terdapat aturan tentang tata tertib mahasiswa (dalam setiap kegiatan akademik dan kemahasiswaan) yang tercantum dalam buku pedoman tata tertib mahasiswa. 2. Pembinaan kepada mahasiswa dilakukan oleh pihak pimpinan Fakultas dan Institut. 3. Sosialisasi tata tertib mahasiswa diberikan pada awal penerimaan mahasiswa baru.

Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
		4. Terbentuk Satgas yang mendukung tata tertib dan satgas kampus tanpa sampah.
4.Kompetensi Pendukung Lulusan	1.Kompetensi	1. Terdapat kompetensi lulusan berbentuk kemampuan Bahasa Inggris (*TOEFL*). 2. Nilai *TOEFL* dengan skor 400. 3. Mahasiswa mengikuti pelatihan/seminar yang diselenggarakan di dalam kampus maupun di luar kampus yang meliputi bidang: Keilmuan dan Kewirausahaan. 4. Ada mahasiswa yang memperoleh penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, dan seni di tingkat internasional, nasional, wilayah, dan lokal institut
5. Pelayanan kepada mahasiswa	1. Bimbingan dan Konseling	a. Ada panduan Bimbingan dan Konseling (BK) di setiap program studi yang telah berfungsi efektif. b. Terdapat ruangan BK yang memadai di setiap program studi. c. Setiap program studi memiliki tenaga khusus dalam BK.
	2.Minat dan Bakat	a. Ada program pembinaan minat dan bakat di tingkat institut, fakultas dan program studi yang telah berfungsi efektif. b. Pembinaan minat dan bakat mencakup aspek akademik dan non akademik. c. Hasil pembinaan minat dan bakat telah mengangkat citra IAIS Sambas.
	3.Pembinaan *soft skills*	a. Ada program pembinaan *soft skills* di tingkat institut, fakultas, dan

Sub	Aspek	Butir Standar (Indikator)
		program studi yang telah berfungsi efektif. b. Pembinaan *soft skills* mencakup aspek kewirausahaan, kepemimpinan, *Emotional Spiritual Quotient* (ESQ), dan sebagainya. c. Hasil pembinaan *soft skills* dapat menunjang kompetensi lulusan
	4.Beasiswa	a. Ada program beasiswa yang telah berlaku efektif. b. Beasiswa yang diberikan dari penyandang dana nasional dan daerah. c. Beasiswa internal yang telah berlaku secara rutin. d. Program beasiswa telah memiliki dampak pada prestasi belajar mahasiswa.
	5.Kesehatan	a. Bentuk pelayanan kesehatan berupa pengobatan gratis bagi mahasiswa. b. Terdapat rumah sakit rujukan bagi mahasiswa. c. Ada asuransi kesehatan atau sejenisnya. d. Terdapat program penyuluhan kesehatan yang dilaksanakan secara rutin setiap semester.

BAB XI

STANDAR SARANA PRASARANA

11.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Prasarana akademik adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan. Pembangunan maupun pengembangan prasarana dan sarana akademik ini mengacu pada *master plan* kampus IAIS Sambas, sehingga misi, tujuan dan suasana akademik yang diharapkan dapat tercapai. Demikian pula kegiatan pengadaan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan alat sangat diperlukan agar peralatan dapat dioperasikan dengan baik.

Prasarana akademik dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu :

1. **Prasarana bangunan** yang mencakup lahan dan bangunan gedung baik untuk keperluan ruang kuliah, ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang studio, ruang perpustakaan, ruang komputer, kebun percobaan, fasilitas umum dan kesejahteraan, seperti, pusat pelayanan mahasiswa, prasarana olahraga dan seni serta asrama mahasiswa;
2. **Prasarana umum** berupa air, sanitasi, drainase, listrik, jaringan telekomunikasi, transportasi, parkir, taman, kebun.

Sarana akademik mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung/ ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi hasil produk dan layanannya. Berdasarkan jenisnya sarana dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu:

1. Sarana pembelajaran, mencakup:
 a. Sarana untuk melaksanakan proses pembelajaran sebagai kelengkapan di ruang kelas, misal: Papan tulis, OHP, LCD, microphone, alat peraga, bahan habis pakai dan lain-lain;
 b. Peralatan laboratorium, sesuai jenis laboratorium masing-masing program studi;

c. Sarana sumber belajar terdiri dari buku teks, jurnal, majalah, lembar informasi, internet, intranet, CD-ROM. Sumber belajar ini harus diseleksi, dipilah, dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran.

11.1 Landasan Ideal

Pasal 41 UU no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi menyatakan bahwa perguruan Tinggi menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan mahasiswa.

11.2 Standar dan Indikator

Standar	Indikator
1. Standar Lahan	a. Letak lahan kegiatan pendidikan harus mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan. b. Pembagian luas lahan untuk berbagai sarana kegiatan pendidikan harus mempertimbangkan kenyamanan, keindahan dan lingkungan hidup.
2. Standar Bangunan & Ruang	a. Pembangunan gedung kantor, perkuliahan dan laboratorium harus mempertimbangkan kekuatan, keamanan, kenyamanan, dan kemampuan keuangan organisasi. b. Rasio luas ruang kuliah, kantor dan laboratorium minimum harus sesuai dengan Peraturan Menteri Ristek Dikti RI. c. Kualitas bangunan minimal harus kelas A. d. Kualitas bangunan harus tahan gempa.
3. Standar Peralatan	a. Pengadaan peralatan kerja, perkuliahan dan laboratorium harus mempertimbangkan kebutuhan, keamanan, dan keefektifan penggunaan. b. Rasio jumlah peralatan kerja, perkuliahan dan laboratorium harus sesuai dengan Peraturan Menteri Depdiknas RI. c. Setiap program studi seharusnya memiliki rancangan pengembangan fasilitas dengan mengacu standar pembelajaran. d. Setiap program studi harus menyusun prioritas pengembangan fasilitas sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing.
4. Standar Perpustakaan	a. Letak lahan perpustakaan kegiatan pendidikan harus mempertimbangkan, kenyamanan, ketenangan dan kedekatan dengan lahan perkuliahan. b. Rasio jumlah buku teks untuk masing – masing mata kuliah, minimal harus 10% dari jumlah mahasiswa peserta mata kuliah. c. Jenis, judul dan jumlah buku diperpustakaan harus mempertimbangkan usulan dari pimpinan fakultas dan ketua program studi magister (S2) d. Kelayakan isi, bahasa, penyajian dan kegrafikan buku teks perkuliahan harus sesuai dengan yang ditetapkan pimpinan IAIS Sambas untuk mencapai visi, misi dan tujuan program studi.

Standar	Indikator
5. Standar tempat, ibadah, olah raga dan rekreasi	a. Letak lahan untuk tempat, ibadah, olah raga, dan rekreasi harus mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan. b. Pembagian luas lahan untuk tempat, ibadah, olah raga, bermain / rekreasi harus mempertimbangkan kenyamanan, keindahan dan jumlah mahasiswa aktif di IAIS Sambas
6. Standar Pemeliharaan Sarana Prasarana	a. Pemeliharaan sarana dan prasarana secara rutin harus dianggarkan setiap awal kegiatan akademik. b. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana secara rutin harus berpedoman pada renop dan anggaran yang telah ditetapkan. c. Pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana yang belum dianggarkan harus memndapat persetujuan dari pengurus Yayasan.